



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 82/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **FHAIDI IDA, ST.**
Tempat lahir : Tanete Luwu Sulawesi Selatan.
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 28 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : 1. Desa Rada Mata, Kecamatan Laura,
Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Jl. Walet, Kelurahan Langgalero,
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten
Sumba Barat Daya.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS pada Kantor Kecamatan Wewewa
Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya .
Pendidikan : S-1.

PENAHANAN:

- Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum : di Tahan Sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 17 Desember 2016;
- Majelis Hakim PN Tipikor Pada PN Kupang : di Tahan Sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 6 Januari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa FHAIDI IDA, ST., didampingi oleh Penasihat Hukum, Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.Hum, LIVEN E RAFAEL, S.H., M.Hum., dan RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat "Dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELL NDAOMANU, S.H., M.Hum dan REKAN” yang beralamat Jl. Tidar RT. 052/ RW. 017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor :116/LGS/SK/PID.SUS/2016/PN.Kpg, tanggal 13 Desember 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 82/Pen.Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 6 Oktober 2016, tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa FHAIDI IDA, ST., serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri SUMBA BARAT, NO. REG. PERKARA : PDS-05/P.3.20/Ft.1/2016, yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FHAIDI IDA, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Membebaskan terdakwa FHAIDI IDA, ST dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa FHAIDI IDA, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FHAIDI IDA, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa FHAIDI IDA, ST untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Final Quantity tanggal 30 Mei 2012.
 2. 1 (satu) bundel asli kegiatan Pembangunan/Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2012.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Rekayasa Lapangan tanggal 30 Mei 2013.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Volume Rencana Bidang Bina Marga Tahun 2013.
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Presentasi Pekerjaan tanggal 03 Desember 2013.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penbayaran Bank NTT sebesar Rp.14.235.000 tanggal 30 Desember 2014.
 7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penbayaran Bank NTT sebesar Rp.40.515.000.
 8. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D pembayaran 94,33 % tanggal 30 Desember 2014.
 9. 1 (satu) bundel asli SP2D pembayaran 30 % tanggal 25 Juni 2013.
 10. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D pembayaran 78 % tanggal 16 Desember 2013.
 11. 1 (satu) bundel fotocopy Penyampaian Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 21 Desember 2013.
 12. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 20 Desember 2013.
 13. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 14. 1 (satu) bundel asli Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 19 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tanggal 30 Mei 2013.
16. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
17. 1 (satu) bundel asli Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Pengujian Mutu Bahan dan Job Mix LPB Kelas B.
19. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) CV. Sahwana.

dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa Yunus Umbu Lele

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa FHAIDI IDA, ST, yang pada pokoknya meminta : "membebaskan Terdakwa FHAIDI IDA, ST, dari segala Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, Atau Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono), serta Pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan dan bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan penasihat hukum Terdakwa /Duplik atas Jawaban penuntut umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan

Menimbang, bahwa Terdakwa FHAIDI IDA, ST, diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum. didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa FHAIDI IDA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna (Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)** pada tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :-----

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: -----
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; -----
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan -----
 - 3) Rancangan Kontrak. -----
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; -----
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian; -----
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; -----
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; -----
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; --
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; -----
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan -----
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa. -----
- j. Mengusulkan kepada PA/KPA: -----
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau -----
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; -----
- k. Menetapkan tim pendukung; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan -----
- m. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. ----

Bermula pada Tahun Anggaran 2013 OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya menyusun Owner Estimate (OE) bulan Maret 2013 yang kemudian diperiksa/disetujui sehingga ditetapkan bulan Maret 2013 oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya. --

-----Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tanggal Maret 2013 tersebut memuat Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ dengan perincian: -----

1. Agregat kasar tercantum koefisien 1,5528; -----
2. Agregat Pengunci tercantum koefisien 0,3697; -----
3. Agregat Penutup tercantum koefisien 0,2070; -----

yang selanjutnya Terdakwa ubah menjadi *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara mengambil koefisien dan volume sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya menghilangkan atau tidak mencantumkan Harga Satuan. *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut menjadi dasar pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa. -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa mencantumkan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ pada *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanpa melalui cara penyusunan yang benar dan tanpa menyesuaikan dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) bertentangan dengan:

1. Pasal 66 ayat (7) huruf f, g, i dan ayat (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan: -----
"Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; -----
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*); -----
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.” -----

dan “HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar” ; -----

-----Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang diketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST. melakukan Pengumuman pada tanggal 18 April 2013 hingga terdapat Calon Rekanan yang mendaftar yaitu sebagai berikut: -----

- a) CV. Dama Nunna; -----
- b) CV. Ady Saksing; -----
- c) CV. Mata Lombu; -----
- d) CV. Emanuel Indah; -----
- e) CV. Usaha Mulia; -----
- f) CV. Sinar Terang; -----
- g) CV. Alexa Raya Pratama; -----
- h) CV. Utama Sejahtera; -----
- i) CV. Kasih Karunia; -----
- j) CV. Usaha Makmur; -----
- k) CV. Baja Mas; -----
- l) CV. Flores Indah; -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan/*Aanwijzing* nomor 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013 telah dilakukan Pemberian Penjelasan Pelelangan/*Aanwijzing* pada tanggal 23 April 2013 oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di Ketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST. -----

-----Bahwa calon rekanan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut:

1. CV. Usaha Makmur nilai penawaran Rp1.099.516.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah). -----
2. CV. Baja Mas nilai penawaran Rp1.098.966.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). -----
3. CV. Kasih Karunia nilai penawaran Rp1.098.691.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----
4. CV. Sinar Terang nilai penawaran Rp1.083.409.000,00 (satu milyar delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Flores Indah nilai penawaran Rp1.092.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah). -----
6. CV. Dama Nunna nilai penawaran Rp1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah). -----
7. CV. Ady Saksing nilai penawaran Rp1.096.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah). -----
8. CV. Usaha Mulia nilai penawaran Rp1.072.934.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). -----

-----Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Data Isian Kualifikasi maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 26/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 Panitia Pengadaan menetapkan CV. Dama Nunna sebagai Calon Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dengan nilai penawaran Rp1.095.000.000,00. Selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Pemenang Lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 27/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan dilakukan Pengumuman berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 28/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013. Setelah berakhirnya masa sanggah sejak 13 Mei 2013 sampai dengan 17 Mei 2013 tidak ada sanggahan dari pihak manapun maka CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dengan nilai penawaran Rp1.095.000.000,00. -----

-----Bahwa selanjutnya, YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013. -----

-----Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:-----

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;-----
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;-----
4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.-----

-----Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 307/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna untuk memulai pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut: -----

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume
1	Mobilisasi	LS	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	113,75
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00
11	Beton Mutu sedang fc' = 20 MPa (K-250)	m ³	7,44
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65
13	Pasangan Batu	m ³	216,21

-----Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak yaitu sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut : -----

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/60/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/60/SPM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); -----
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00992/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/Cv. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1-----

-----Bahwa bersamaan dengan itu YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna membuat Surat Nomor 24/CV.DN/CCO/VI/2013 tanggal 17 Juni 2016 perihal Usulan Perubahan Volume, surat ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga dengan melampirkan draft usulan perubahan dan Justifikasi Teknis tanggal 17 Juni 2013 yang menerangkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: -----

1. Ada beberapa tempat yang setelah pembersihan/penyiapan bahan ternyata membutuhkan tembok penahan tanah akibat kondisi tebing tanah yang labil; -----
2. Pada STA 1 + 800 dibutuhkan tambahan deuker untuk mengalihkan limpasan air dari kiri jalan ke kanan jalan. Air limpasan perlu dialihkan karena adanya jalan masuk perkampungan di sebelah kiri jalan; -----
3. Sama seperti uraian point 1 di atas ada beberapa tempat yang diperkirakan merupakan galian batu ternyata merupakan galian tanah berbutir sehingga dianggap sebagai galian biasa; -----
4. Muncul kendala sosial akibat kegiatan pelebaran jalan. Oleh karena itu diperkirakan kendala yang sama akan dialami selama kegiatan pelebaran. -----

Usulan terhadap permasalahan: -----

1. Volume pekerjaan disesuaikan kembali dengan kebutuhan lapangan dengan memperhatikan skala prioritas secara teknik; -----
2. Untuk mengantisipasi kendala sosial dan penambahan volume pasangan batu maupun deuker maka kepada pelaksana perlu diberikan tambahan waktu 30 hari kalender.

-----Bahwa atas usulan tersebut Terdakwa membuat surat Nomor 362/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 kepada Ketua Panitia Peneliti Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Kepala Perwakilan CV. Sahwana dan Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pekerjaan dan mengkaji usulan kontraktor. -----

-----Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Amandemen Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Waikapoda-Dikira (K.64) Nomor 127.a/PAN.PEN.KONTRAK/PU/SBD/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 disimpulkan bahwa:

1. Perlunya penambahan pasangan batu dari 216,21 m³ menjadi 269,88 m³; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perlunya penambahan deuker type 80 1 unit karena kondisi lapangan; -----
3. Perlunya diberikan tambahan waktu 25 hari kalender agar kontraktor dapat menyelesaikan. -----

-----Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum yaitu berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Waikapoda-Dikira (K.64) Nomor 366/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan perubahan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	
			Semula	Menjadi
1	Mobilisasi	LS	1,00	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	325,00	325,00
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00	22,92
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00	186,38
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00	385,00
11	Beton Mutu sedang fc' = 20 MPa (K-250)	m ³	7,44	8,88
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65	1.222,90
13	Pasangan Batu	m ³	216,21	269,88

Dengan perubahan tanggal berlaku Kontrak semula berlaku sejak SPMK 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 berubah menjadi berlaku dari tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013. -----

-----Bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100%, dimana dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Teguran kepada Direktur CV. Dama Nunna sebanyak 2 (dua) kali untuk mempercepat realisasi pekerjaan yaitu: -----

1. Surat Nomor 427/PPK-BM/PU/SBD/VII/2013 Tanggal 01 Juli 2013 perihal Surat Teguran; -----
2. Surat Nomor 601/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal Surat Teguran II. -----

kemudian ditindak lanjuti dengan: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 603/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 03 September 2013; -----
2. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 659/PPK-BM/PU/SBD/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013; -----

-----Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 83,16 % (delapan puluh tiga koma enam belas persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen) dari nilai pekerjaan: 78 % (tujuh puluh delapan persen) x Rp1.095.000.000,00 (Satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya dibuatlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada intinya Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, dilakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/175/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/175/SPM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); -----
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02623/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1-----

-----Bahwa Penyedia Barang/Jasa tetap melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64) sampai dengan tanggal 20 Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OKTAVIANUS DAPALOKA, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ARCHILAUS SAPAI, A. Md selaku Konsultan Pengawas dan oleh YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan: $94,33 \% \times \text{Rp}1.095.000.000,00 = \text{Rp}1.032.913.500,00$ (Satu Milyar sembilan puluh lima juta rupiah). -----

-----Bahwa selanjutnya dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang berkesimpulan CV. Dama Nunna dinyatakan telah cidera janji atas Kontrak Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Wekapoda-Dikira, maka dengan ini dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap CV. Dama Nunna. Kemudian Terdakwa menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Direkur CV. Dama Nunna berdasarkan Surat Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013. -----

-----Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan Tahun Anggaran 2013 telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2013 sehingga pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira baru dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2014. Atas dasar Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 kemudian dilakukan pembayaran 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut : -----

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/218/PU/SBD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; -----
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/218/SPM/PU/SBDXII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; -----
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02505/SP2D/1.03.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas Permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 01 September 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang di lokasi Pekerjaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan kesimpulan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi tanggal 29 September 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Keausan/abrasi agregat untuk lapis pondasi jalan yaitu Agregat B memenuhi syarat spesifikasi yaitu lebih kecil dari 40% (empat puluh persen). -----
- b. Terdapat sejumlah segmen jalan yang rusak (pelepasan butiran) yang mengindikasikan bahwa penggunaan agregat pengunci batu pecah 2-3 cm dan 1-2 cm sangat kurang karena penggunaan agregat pokok batu pecah umumnya lebih besar dari 7 cm. -----
- c. Terdapat penggunaan koefisien kebutuhan material agregat kasar yang secara teknis terlalu tinggi dalam perhitungan harga satuan pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam. -----
- d. Total bobot pekerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen).

-----Bahwa Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang di Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya menyatakan berdasarkan: -----

- a. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang memuat nilai fisik 100%. -----
- b. Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang memuat bobot pencairan terakhir sebesar 94,33%. -----
- c. Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang, dimana bobot terpasang sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) dan kelebihan koefisien penggunaan agregat kasar dalam pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam. -----

maka terdapat selisih biaya yaitu: -----

1. Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp114.694.754,41 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah empat puluh satu sen; -----
2. Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ untuk 1 m³ (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) sehingga terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran sebesar Rp16.455.545,49 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen). -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwaseselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) bertentangan dengan: -----

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:-----
 - a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----
 - b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.-----
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: ---
 - Pasal 6 huruf f yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. -----
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :---

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. -----
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. -----
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 60.2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.-----

-----Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut di atas telah memperkaya YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) sebesar Rp131.050.299,90 (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp131.050.299,90 (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 29 September 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa FHAIDI IDA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna (Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**) pada tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :-----

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: -----
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa; -----
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan -----
 - 3) Rancangan Kontrak. -----
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; -----
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; -----
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; -----
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; --
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; -----
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan -----
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa. -----
- j. Mengusulkan kepada PA/KPA: -----
 - 3) perubahan paket pekerjaan; dan/atau -----
 - 4) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; -----
- k. Menetapkan tim pendukung; -----
- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan -----
- m. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. -----

-----Bermula pada Tahun Anggaran 2013 OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya menyusun Owner Estimate (OE) bulan Maret 2013 yang kemudian diperiksa/disetujui sehingga ditetapkan bulan Maret 2013 oleh Terdakwa berdasarkan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya. -----

-----Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tanggal Maret 2013 tersebut memuat Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ dengan perincian: -----

1. Agregat kasar tercantum koefisien 1,5528; -----
2. Agregat Pengunci tercantum koefisien 0,3697; -----
3. Agregat Penutup tercantum koefisien 0,2070; -----

yang selanjutnya Terdakwa ubah menjadi *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara mengambil koefisien dan volume sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya menghilangkan atau tidak mencantumkan Harga Satuan. *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut menjadi dasar pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa. -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan kewenangannya mencantumkan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ pada *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) tanpa melalui cara penyusunan yang benar dan tanpa menyesuaikan dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) bertentangan dengan: -----

1. Pasal 66 ayat (7) huruf f, g, i dan ayat (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan: -----

“Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: -----

f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; -----

g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*); ---

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.” -----

dan “HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar” ; -----

-----Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang diketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST. melakukan Pengumuman pada tanggal 18 April 2013 hingga terdapat Calon Rekanan yang mendaftar yaitu sebagai berikut: -----

- a) CV. Dama Nunna; -----
- b) CV. Ady Saksing; -----
- c) CV. Mata Lombu; -----
- d) CV. Emanuel Indah; -----
- e) CV. Usaha Mulia; -----
- f) CV. Sinar Terang; -----
- g) CV. Alexa Raya Pratama; -----
- h) CV. Utama Sejahtera; -----
- i) CV. Kasih Karunia; -----
- j) CV. Usaha Makmur; -----
- k) CV. Baja Mas; -----
- l) CV. Flores Indah; -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan/*Aanwijzing* nomor 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013 telah dilakukan Pemberian Penjelasan Pelelangan/*Aanwijzing* pada tanggal 23 April 2013 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di Ketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST. -

-----Bahwa calon rekanan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut:--

1. CV. Usaha Makmur nilai penawaran Rp1.099.516.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah). -----
2. CV. Baja Mas nilai penawaran Rp1.098.966.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). -----
3. CV. Kasih Karunia nilai penawaran Rp1.098.691.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----
4. CV. Sinar Terang nilai penawaran Rp1.083.409.000,00 (satu milyar delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah). -----
5. CV. Flores Indah nilai penawaran Rp1.092.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah). -----
6. CV. Dama Nunna nilai penawaran Rp1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah). -----
7. CV. Ady Saksing nilai penawaran Rp1.096.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah). -----
8. CV. Usaha Mulia nilai penawaran Rp1.072.934.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). -----

-----Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Data Isian Kualifikasi maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 26/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 Panitia Pengadaan menetapkan CV. Dama Nunna sebagai Calon Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dengan nilai penawaran Rp1.095.000.000,00. Selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Pemenang Lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 27/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan dilakukan Pengumuman berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 28/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013. Setelah berakhirnya masa sanggah sejak 13 Mei 2013 sampai dengan 17 Mei 2013 tidak ada sanggahan dari pihak manapun maka CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dengan nilai penawaran Rp1.095.000.000,00. -----

-----Bahwa selanjutnya, YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.095.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013. -----

-----Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:-----

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;-----
2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;-----
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;-----
4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.-----

-----Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 307/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna untuk memulai pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut: -----

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume
1	Mobilisasi	LS	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	113,75
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00
11	Beton Mutu sedang fc' = 20 MPa (K-250)	m ³	7,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65
13	Pasangan Batu	m ³	216,21

-----Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak yaitu sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut : -----

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/60/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); -----
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/60/SPM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); -----
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00992/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/Cv. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1-----

-----Bahwa bersamaan dengan itu YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna membuat Surat Nomor 24/CV.DN/CCO/VI/2013 tanggal 17 Juni 2016 perihal Usulan Perubahan Volume, surat ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga dengan melampirkan draft usulan perubahan dan Justifikasi Teknis tanggal 17 Juni 2013 yang menerangkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: -----

1. Ada beberapa tempat yang setelah pembersihan/penyiapan bahan ternyata membutuhkan tembok penahan tanah akibat kondisi tebing tanah yang labil; -----
2. Pada STA 1 + 800 dibutuhkan tambahan deuker untuk mengalihkan limpasan air dari kiri jalan ke kanan jalan. Air limpasan perlu dialihkan karena adanya jalan masuk perkampungan di sebelah kiri jalan; -----
3. Sama seperti uraian point 1 di atas ada beberapa tempat yang diperkirakan merupakan galian batu ternyata merupakan galian tanah berbutir sehingga dianggap sebagai galian biasa; -----
4. Muncul kendala sosial akibat kegiatan pelebaran jalan. Oleh karena itu diperkirakan kendala yang sama akan dialami selama kegiatan pelebaran. -----

Usulan terhadap permasalahan: -----

1. Volume pekerjaan disesuaikan kembali dengan kebutuhan lapangan dengan memperhatikan skala prioritas secara teknik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk mengantisipasi kendala sosial dan penambahan volume pasangan batu maupun deuker maka kepada pelaksana perlu diberikan tambahan waktu 30 hari kalender. -----

-----Bahwa atas usulan tersebut Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan kewenangan membuat surat Nomor 362/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 kepada Ketua Panitia Peneliti Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Kepala Perwakilan CV. Sahwana dan Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pekerjaan dan mengkaji usulan kontraktor. -----

-----Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Amandemen Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Waikapoda-Dikira (K.64) Nomor 127.a/PAN.PEN.KONTRAK/PU/SBD/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 disimpulkan bahwa:

4. Perlunya penambahan pasangan batu dari 216,21 m³ menjadi 269,88 m³; -----
5. Perlunya penambahan deuker type 80 1 unit karena kondisi lapangan; -----
6. Perlunya diberikan tambahan waktu 25 hari kalender agar kontraktor dapat menyelesaikan. -----

-----Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum yaitu berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Waikapoda-Dikira (K.64) Nomor 366/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan perubahan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	
			Semula	Menjadi
1	Mobilisasi	LS	1,00	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	325,00	325,00
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00	22,92
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00	186,38
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00	385,00
11	Beton Mutu sedang fc' = 20 MPa (K-250)	m ³	7,44	8,88
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65	1.222,90
13	Pasangan Batu	m ³	216,21	269,88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perubahan tanggal berlaku Kontrak semula berlaku sejak SPMK 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 berubah menjadi berlaku dari tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013. -----

-----Bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100%, dimana dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan kewenangannya melakukan Teguran kepada Direktur CV. Dama Nunna sebanyak 2 (dua) kali untuk mempercepat realisasi pekerjaan yaitu:

1. Surat Nomor 427/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 Tanggal 01 Juli 2013 perihal Surat Teguran I; -----
2. Surat Nomor 601/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal Surat Teguran II.

kemudian ditindak lanjuti dengan: -----

1. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 603/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 03 September 2013; -----
2. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 659/PPK-BM/PU/SBD/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013; -----

-----Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 83,16 % (delapan puluh tiga koma enam belas persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen) dari nilai pekerjaan: 78 % (tujuh puluh delapan persen) x Rp1.095.000.000,00 (Satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya dibuatlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada intinya Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/175/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ; -----
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/175/SPM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); -----
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02623/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1-----

-----Bahwa Penyedia Barang/Jasa tetap melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64) sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OKTAVIANUS DAPALOKA, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ARCHILAUS SAPAI, A. Md selaku Konsultan Pengawas dan oleh YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan: $94,33 \% \times \text{Rp}1.095.000.000,00 = \text{Rp}1.032.913.500,00$ (Satu Milyar sembilan puluh lima juta rupiah). -----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berdasarkan kewenangannya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna berdasarkan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang berkesimpulan CV. Dama Nunna dinyatakan telah cidera janji atas Kontrak Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Wekapoda-Dikira, maka dengan ini dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap CV. Dama Nunna. Kemudian Terdakwa menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Direkur CV. Dama Nunna berdasarkan Surat Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013. -----

-----Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan Tahun Anggaran 2013 telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2013 sehingga pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira baru dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2014. Atas dasar Berita Acara Pemutusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 kemudian dilakukan pembayaran 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut : -----

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/218/PU/SBD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; -----
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/218/SPM/PU/SBDXII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; -----
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02505/SP2D/1.03.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1. -----

-----Bahwa atas Permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 01 September 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang di lokasi Pekerjaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan kesimpulan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi tanggal 29 September 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Keausan/abrasi agregat untuk lapis pondasi jalan yaitu Agregat B memenuhi syarat spesifikasi yaitu lebih kecil dari 40% (empat puluh persen). -----
- b. Terdapat sejumlah segmen jalan yang rusak (pelepasan butiran) yang mengindikasikan bahwa penggunaan agregat pengunci batu pecah 2-3 cm dan 1-2 cm sangat kurang karena penggunaan agregat pokok batu pecah umumnya lebih besar dari 7 cm. -----
- c. Terdapat penggunaan koefisien kebutuhan material agregat kasar yang secara teknis terlalu tinggi dalam perhitungan harga satuan pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam. -----
- d. Total bobot pekerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen).-

-----Bahwa Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang di Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya menyatakan berdasarkan: -----

- a. Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang memuat nilai fisik 100%. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang memuat bobot pencairan terakhir sebesar 94,33%. -----
- c. Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang, dimana bobot terpasang sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) dan kelebihan koefisien penggunaan agregat kasar dalam pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam. -----

maka terdapat selisih biaya yaitu: -----

1. Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp114.694.754,41 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah empat puluh satu sen; -----
2. Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ untuk 1 m³ (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp16.455.545,49 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen). -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) bertentangan dengan: -----

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:-----
 - a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----
 - b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.-----
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: ---
 - Pasal 6 huruf f yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. -----
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :---
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. -----
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. -----
 - Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 60.2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira telah memperkaya YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) sebesar Rp131.050.299,90 (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) yang merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp131.050.299,90 (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 29 September 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI :

1.1. Nama : AGUSTINUS KAKA, ST,

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Faidhi Ida, ST karena terdakwa merupakan teman sekantor namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peranan saksi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Program Pembangunan jalan dan jembatan (Kegiatan pembangunan jembatan, program rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan pada dina PU Kab. SBD).
- Bahwa dasar Pengangkatan saksi selaku Ketua panitia pengadaan : SK Kepala Dinas PU No : 600/144/PU/SBD/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013, dengan sekretaris an. Nixon Dule Migu PA, ST dan anggota : Yohanis Bulu Ngongo, Abdul Haris, A. Md, Soleman Tamo Ama, ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara garis besar tugas dan tanggungjawab saksi selaku panitia lelang adalah melakukan proses pelelangan pengadaan barang/jasa utk ke-16 paket tersebut diatas.
- Bahwa saksi dan tim terpilih untuk melaksanakan proses lelang dalam Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 karena kami berlima memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Juknis yang digunakan dalam saksi melaksanakan tugas selaku Panitia Pengadaan Barang/jasa adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- Bahwa Metode yang digunakan dalam Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah Metode Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, yang menjadi Pejabat Permbuat Komitmen (PPK) : Fhaidi Ida, ST, Pengguna Anggaran (PA) : Ir. Nyoman Agus S. MT, PPTK : Oktavianus Dapa Loka, ST sedangkan Pengawas Lapangan : Yohanis Bulu Ngongo, Konsultan Pengawas : Konsultan Pengawas : CV. Sahwana an. Edy Suhartono, ST (Site Engineer) sedangkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, saksi bersama anggota panitia pengadaan barang/jasa melakukan tahapan-tahapan :
 - melakukan persiapan dokumen lelang
 - melakukan pengumuman lelang
 - menerima pendaftaran dari rekanan
 - melakukan Aanwijzing, membuat berita acara Aanwijzing dan addendum dokumen lelang (apabila ada perubahan)
 - menerima dokumen penawaran
 - melakukan koreksi aritmatik
 - melakukan evaluasi (administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi)
 - melakukan undangan untuk pembuktian kualifikasi
 - membuat berita acara hasil pelelangan
 - menetapkan pemenang lelang
 - mengumumkan pemenang lelang.
 - Membuat berita acara akhir masa sanggahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Tahun Anggaran 2013 adalah supaya jalan menjadi lebih baik.
- Bahwa sebelum dilakukannya tahap pengadaan oleh Panitia Pengadaan, diadakan rapat persiapan tersebut dilaksanakan di kantor Dinas PU untuk mempersiapkan dokumen pelelangan, yang dihadiri : 5 orang anggota panitia pengadaan barang/jasa dan yang dibicarakan dalam rapat persiapan tersebut : mengenai waktu pengumuman, syarat-syarat pelelangan.
- Bahwa dalam proses lelang untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilaksanakan sekaligus dengan proses lelang 16 paket pekerjaan pemeliharaan jalan lainnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, namun untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilakukan 2 kali lelang karena untuk proses lelang yang pertama mengalami kegagalan yang disebabkan hanya 2 penawaran yang masuk.
- Bahwa dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, ada dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan Nilai : Rp. 1.100.000.000,- dan Spesifikasi, yang dibuat oleh PPK.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi tersebut.
- Bahwa tujuan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi untuk menjadi acuan dalam menilai kewajaran harga pada saat proses pelelangan (evaluasi).
- Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Panitia Pengadaan adalah : BOQ (Bill Of Quantity) yang di dalamnya memuat mengenai item-item pekerjaan dan volume pekerjaan tanpa disertai dengan nilai rupiahnya. Dan dokumen yang kami serahkan kepada pihak ketiga : dokumen lelang, Addendum dokumen (apabila ada) dan BOQ kepada pihak ketiga.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tidak memberikan dokumen HPS kepada pihak lain namun HPS yang kami terima dari PPK hanya berisi nominal paket pekerjaan, tidak per item.
- Bahwa pendaftaran dan download dokumen dalam proses lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan :
 - untuk lelang I : pengumumannya tanggal 28 Maret 2013, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan: 28 Maret 2013 s/d 5 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Lelang II : Pengumuman tgl 18 April 2013, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (untuk lelang II) : 19 April 2013 s/d 26 April 2013.
- Bahwa Aanwijzing Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan di kantor Dinas PU Kab. SBD, dimana saat itu dibuatkan Berita Acara:
 - Untuk yang I : Berita Acara Pemberian penjelasan pelelangan/ Aanwijzing Nomor : 05/PAN. REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 2 April 2013, dengan hasil Aanwijzing : Tanya jawab antara penyedia dengan panitia, dimana pertanyaan dari PT. Adisti Indah isinya : Untuk pekerjaan pembangunan Waikelo 1, apa bisa diperpanjang lagi waktu pelaksanaannya ditambah 30 hari kalender. Jawaban panitia : tidak diperpanjang karena waktu yang disediakan untuk item-item pekerjaan sudah mencukupi.
 - Untuk yang II : Berita Acara Pemberian penjelasan pelelangan/ Aanwijzing Nomor : 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013, dengan hasil Aanwijzing yang telah dilakukan : Tanya jawab antara penyedia dengan panitia, dimana pertanyaan dari perwakilan dari CV. Bunga padang yang isinya : untuk laporan pajak tahunan terakhir, yang harus dilampirkan sejak bulan berapa. Jawaban panitia : untuk bukti laporan bulanan (3 terakhir) yaitu bulan desember 2012, januari 2013 dan ebruari 2013 atau januari 2013, pebruari 2013 dan maret 2013.
- Bahwa yang memasukkan penawarannya dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 :
 - Untuk Lelang I :
CV. Nusa Putra, nilai penawarannya : tidak ingat
CV. Sinar Mas, nilai penawarannya : tidak ingat
 - Untuk Lelang II :
CV. Usaha Mulia, nilai penawarannya : Rp. 1.072.934.000,-
CV. Sinar terang, nilai penawarannya : Rp. 1.083.409.000,-
CV. Flores Indah, nilai penawarannya : Rp. 1.092.000.000,-
CV. Dama Nunna, nilai penawarannya : Rp. 1.095.000.000,-
CV. Ady Saksing, nilai penawarannya : Rp. 1.096.000.000,-
CV. Kasih Karunia, nilai penawarannya : Rp. 1.098.691.000,-
CV. Baja Mas, nilai penawarannya : Rp. 1.098.966.000,-
CV Usaha Makmur, nilai penawarannya : Rp. 1.099.516.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran adalah : Evaluasi administrasi, evaluasi teknis , evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Evaluasi Administrasi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 meliputi : Surat penawaran, nilai penawaran, masa laku enawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga (RAB). Dimana yang gugur saat itu : CV. Usaha Mulia, Cv. Sinar Terang, CV. Flores Indah, CV. Baja Mas dan CV. Usaha Makmur.
- Bahwa Evaluasi teknis dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013: dilihat metode pelaksanaan, jadwal waktu (time shedule) pelaksanaan, peralatan utama yang digunakan untuk pekerjaan, spektek (Spesifikasi teknik) yang disiapkan oleh PPK, daftar personel inti, apabila ada bagian pekerjaan yang disub kontrakkan, rekomendasi dari inpektorat bahwa rekanan tersebut tidak bermasalah, surat keterangan kinerja dari tempat pekerjaan sebelumnya. Dimana yang gugur saat itu : CV. Kasih Karunia
- Bahwa Evaluasi Biaya Pengadaan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013: membandingkan nilai HPS dengan nilai penawaran yang diajukan rekanan. Dimana apabila nilai penawarannya melebihi HPS maka langsung gugur dan saat itu tidak ada yang gugur.
- Bahwa Evaluasi Kualifikasi Pengadaan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ; mengenai dokumen-dokumen perusahaan seperti sertifikat badan usaha (SBU) dan IUJK (Ijin Usaha Jasa Kontruksi), akte pendirian perusahaan, KTP direktur, NPWP, laporan pajak, data personalia. Dimana yang gugur saat itu : CV. Ady Saksing. Sehingga tinggal 1 CV yang lolos yaitu CV. Dama Nunna.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa CV.Nusa Putra dan CV. Sinar Mas tidak ikut lagi mengajukan penawaran pada saat lelang kedua dan untuk kegiatan Pelelangan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 belum menggunakan LPSE namun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan peringkat nilai penawaran bisa dilihat pada saat pengumuman koreksi aritmatik.

- Bahwa dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tidak ada Evaluasi terakhir. Setelah pembuktian kualifikasi langsung dilakukan pembuatan berita acara hasil pelelangan kemudian dibuat penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan masa sanggahan min 3 hari.
- Bahwa dalam mengajukan Dokumen Penawaran, ada diminta surat keterangan dukungan bank dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dari rekanan apabila rekanan tersebut membutuhkan pinjaman.
- Bahwa pemenang lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah : CV. Dama Nunna.
- Bahwa dasar pertimbangan dari Panitia Pengadaan Barang jasa menetapkan CV. Dama Nunna sebagai pemenang lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 karena CV. Dama Nunna memenuhi persyaratan dan kreteria yang ditentukan, dimana 7 rekanan lainnya gugur.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, nilai kontraknya : Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 120 hari kalender mulai 3 Juni 2013 s/d 30 September 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada addendum/tidak dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa tidak ada diberikan gambar perencanaan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejauhmana pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan dan saksi tidak mengenai pencairan dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu panjang jalan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ada addendum atau tidak.
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa tidak ada diberikan gambar perencanaan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dilakukan PHK.
- Bahwa saksi tidak tahu panitia PHO dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ada dilakukan PHO atau tidak.
- Bahwa mengenai pencairan dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen proses pelalang yang terlampir dalam kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

1.2. NIXON DULE MIGU PA, ST;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peran saksi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013 sebagai panitia Lelang berdasarkan SK Kepala Dinas PU No : 600/144/PU/SBD/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013

- Bahwa Sumber dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira adalah APBD Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggara 2013 yang terdiri dari DAK dan DAU.
- Bahwa pagu dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira tersebut sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu miliar seratus juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi panitia lelang dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah ; Ketua: AGUSTINUS, ST, Sekretaris : NIXON DULE MIGU PA, ST dan Anggotanya : YOHANES BULIU NGONGO, ABDUL HARIS AMD dan SOLEMAN TAMO AMA, ST
- Bahwa saksi dan tim nya terpilih untuk melaksanakan proses lelang dalam Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Karena kami berlima memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ada Juknis yang digunakan dalam melaksanakan tugas selaku Panitia Pengadaan Barang/jasa yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
- Bahwa pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dilakukan melalui Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah : Fhaidi Ida, ST sedangkan Pengguna Anggaran (PA) adalah: Ir. Nyoman Agus S. MT dan yang menjadi PPTK dalam Kegiatan pengadaan tersebut adalah : Oktavianus Dapa Loka, ST
- Bahwa Pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira adalah: Yohanis Bulu Ngongo, sedangkan konsultan Pengawasnya adalah : CV. Sahwana.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, saksi bersama anggota panitia pengadaan barang/jasa melakukan tahapan-tahapan:
 - melakukan persiapan dokumen lelang
 - melakukan pengumuman lelang
 - menerima pendaftaran dari rekanan
 - melakukan Aanwijzing, membuat berita acara Aanwijzing dan addendum dokumen lelang (apabila ada perubahan)
 - menerima dokumen penawaran
 - melakukan koreksi aritmatik
 - melakukan evaluasi (administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi)
 - melakukan undangan untuk pembuktian kualifikasi
 - membuat berita acara hasil pelelangan
 - menetapkan pemenang lelang
 - mengumumkan pemenang lelang.
 - Membuat berita acara akhir masa sanggahan
- Bahwa tujuan dari kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah supaya jalan menjadi lebih baik.
- Bahwa Sebelum dilakukannya tahap pengadaan oleh Panitia Pengadaan, apakah dilaksanakan Rapat Persiapan, Waktunya kurang lebih satu minggu sebelum Pengumuman Lelang dan Rapat persiapan tersebut dilaksanakan di kantor Dinas PU untuk mempersiapkan dokumen pelelangan.
- Bahwa Sebelum dilakukannya tahap pengadaan oleh Panitia Pengadaan, apakah dilaksanakan Rapat Persiapan, Yang hadir dalam rapat tersebut : 5 orang anggota panitia pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Sebelum dilakukannya tahap pengadaan oleh Panitia Pengadaan, apakah dilaksanakan Rapat Persiapan, yang dibicarakan dalam rapat persiapan tersebut : mengenai waktu pengumuman, syarat-syarat pelelangan.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses lelang dalam paket pekerjaan :
 - Pemeliharaan jalan Wekapoda – Dikira, kegagalannya karena hanya 2 penawaran yang masuk.
 - Pemeliharaan jalan Loloramo – Kabalidana, kegagalannya karena : tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran.
 - Pemeliharaan jalan Walandimu – Ratenggaro (Rangga baki), kegagalannya karena : hanya satu yang memasukkan dokumen penawaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, ada dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi.
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya adalah: Rp. 1.100.000.000,-
- Bahwa yang berwenang untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi adalah PPK.
- Bahwa saksi tidak tahun cara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Mengenai hal itu tidak tahu.
- Bahwa yang menjadi tujuan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Untuk menjadi acuan dalam menilai kewajaran harga pada saat proses pelelangan (evaluasi)
- Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Panitia Pengadaan adalah : BOQ (Bill Of Quantity) yang di dalamnya memuat mengenai item-item pekerjaan dan volume pekerjaan tanpa disertai dengan nilai rupiahnya.
- Bahwa saksi memberikan dokumen lelang, Addendum dokumen (apabila ada) dan BOQ kepada pihak ketiga.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 memberikan dokumen HPS kepada pihak lain Untuk HPS tidak, namun HPS yang kami terima dari PPK hanya berisi nominal paket pekerjaan, tidak per item.
- Bahwa Untuk Dokumen lelang dan BOQ semua pihak ketiga meminta karena dokumen tersebut dijadikan acuan dalam mengajukan penawaran.
- Bahwa pendaftaran dan download dokumen dalam proses lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan :
untuk lelang I
 - pengumumannya tanggal 28 Maret 2013.
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan: 28 Maret 2013 s/d 5 April 2013.Untuk Lelang II
 - Pengumman tgl 18 April 2013
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (untuk lelang II): 19 April 2013 s/d 26 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Aanwijzing Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya : dilakukan dan dibuatkan Berita Acara.
- Bahwa Aanwijzing Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilakukan sekaligus bersama 16 paket pekerjaan sebagaimana saksi jelaskan dalam point 5 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan di kantor Dinas PU Kab. SBD, untuk Aanwijzing I tanggal 2 April 2016 dan Aanwijzing II tanggal 23 April 2016 untuk 3 paket pekerjaan yang gagal pada lelang I yaitu (pemeliharaan jalan Weekapoda-dikira, pemeliharaan jalan loloramo-kabalidana dan pemeliharaan jalan walla ndimu-ratenggaro (Rangga Baki) dan Saat itu dibuatkan Berita Acara :
 - Untuk yang I : Berita Acara Pemberian penjelasan pelelangan/ Aanwijzing Nomor : 05/PAN. REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
 - Untuk yang II : Berita Acara Pemberian penjelasan pelelangan/ Aanwijzing Nomor : 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- Bahwa Hasil Aanwijzing yang telah dilakukan :
 - Untuk Aanwijzing I : Tanya jawab antara penyedia dengan panitia, dimana pertanyaan dari PT. Adisti Indah isinya : Untuk pekerjaan pembangunan jembatan Waikelo 1, apa bisa diperpanjang lagi waktu pelaksanaannya ditambah 30 hari kalender. Jawaban panitia : tidak diperpanjang karena waktu yang disediakan untuk item-item pekerjaan sudah mencukupi.
 - Untuk Aanwijzing II : Tanya jawab antara penyedia dengan panitia, dimana pertanyaan dari perwakilan dari CV. Bunga padang yang isinya : untuk laporan pajak tahunan terakhir, yang harus dilampirkan sejak bulan berapa. Jawaban panitia : untuk bukti laporan bulanan (3 terakhir) yaitu bulan desember 2012, januari 2013 dan ebruari 2013 atau januari 2013, pebruari 2013 dan maret 2013.
- Bahwa biaya-biaya yang harus dipenuhi peserta lelang seperti biaya pendaftaran dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut Tidak ada sama sekali.
- Rekanan yang memasukkan penawarannya dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 .
Untuk Lelang I :
 - CV. Nusa Putra, nilai penawarannya : tidak ingat
 - CV. Sinar Mas, nilai penawarannya : tidak ingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Lelang II :

- CV. Usaha Mulia, nilai penawarannya : Rp. 1.072.934.000,-
 - CV. Sinar terang, nilai penawarannya : Rp. 1.083.409.000,-
 - CV. Flores Indah, nilai penawarannya : Rp. 1.092.000.000,-
 - CV. Dama Nunna, nilai penawarannya : Rp. 1.095.000.000,-
 - CV. Ady Saksing, nilai penawarannya : Rp. 1.096.000.000,-
 - CV. Kasih Karunia, nilai penawarannya : Rp. 1.098.691.000,-
 - CV. Baja Mas, nilai penawarannya : Rp. 1.098.966.000,-
 - CV Usaha Makmur, nilai penawarannya : Rp. 1.099.516.000,-
- Bahwa Evaluasi yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Evaluasi Administrasi meliputi : Surat penawaran, nilai penawaran, masa laku penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga (RAB). Dimana yang gugur saat itu : CV. Usaha Mulia, Cv. Sinar Terang, CV. Flores Indah, CV. Baja Mas dan CV. Usaha Makmur.
- Bahwa mengenai Evaluasi teknis dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ; Evaluasi teknis : dilihat metode pelaksanaan, jadwal waktu (time shedule) pelaksanaan, peralatan utama yang digunakan untuk pekerjaan, spektek (Spesifikasi teknik) yang disiapkan oleh PPK, daftar personel inti, apabila ada bagian pekerjaan yang disub kontrakkan, rekomendasi dari inpektorat bahwa rekanan tersebut tidak bermasalah, surat keterangan kinerja dari tempat pekerjaan sebelumnya. Dimana yang gugur saat itu : CV. Kasih Karunia
- Bahwa mengenai Evaluasi Biaya Pengadaan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 membandingkan nilai HPS dengan nilai penawaran yang diajukan rekanan. Dimana apabila nilai penawarannya melebihi HPS maka langsung gugur. Dimana yang gugur saat itu : tidak ada yang gugur.
- Bahwa mengenai Evaluasi Kualifikasi Pengadaan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 mengenai dokumen-dokumen perusahaan seperti sertifikat badan usaha (SBU) dan IUJK (Ijin Usaha Jasa Kontruksi), akte pendirian perusahaan, KTP direktur, NPWP, laporan pajak, data personalia, Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan. Dimana yang gugur saat itu : CV. Ady Saksing. Sehingga tinggal 1 CV yang lolos yaitu CV. Dama Nunna.

- Bahwa Mengingat lelang I Untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 gagal lelang, maka dilakukan lelang II yang pelaksanaan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dilakukan setelah pemasukan dokumen penawaran sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan 1 Mei 2013.
- Bahwa CV.Nusa Putra dan CV. Sinar Mas tidak ikut lagi mengajukan penawaran pada saat lelang kedua namun alasannya kami tidak tahu.
- Bahwa Untuk kegiatan Pelelangan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 belum menggunakan LPSE namun untuk urutan peringkat nilai penawaran bisa dilihat pada saat pengumuman koreksi aritmatik.
- Bahwa Dalam hal ini tidak ada Evaluasi terakhir. Setelah pembuktian kualifikasi langsung dilakukan pembuatan berita acara hasil pelelangan.
- Bahwa tahapan pelelangan selanjutnya terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013; setelah dibuat berita acara hasil pelelangan, dibuat penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan masa sanggahan min 3 hari.
- Bahwa dalam mengajukan Dokumen Penawaran, Dalam hal ini diminta surat keterangan dukungan dari bank dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dari rekanan apabila rekanan tersebut membutuhkan pinjaman.
- Bahwa Mengenai hal itu tidak kami tidak tahu bentuk dan format Penawaran Calon Rekanan/Pendaftar yang memasukkan Dokumen Penawaran serupa yang penting dokumen yang diajukan oleh masing-masing rekanan lengkap dan sesuai dengan persyaratan.
- Bahwa pemenang lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah : CV. Dama Nunna.
- Bahwa pertimbangan dari Panitia Pengadaan Barang jasa menetapkan CV. Dama Nunna sebagai pemenang lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Karena CV. Dama Nunna memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan, dimana 7 rekanan lainnya gugur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mendapatkan fee dari rekanan atau pihak lain guna memenangkan paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang intervensi di dalam proses pelelangan yang sdr. laksanakan selaku ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun-tahun lain.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Nilai kontraknya : Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 120 hari kalender mulai 3 Juni 2013 s/d 30 September 2013
- Bahwa saksi tidak tahu panjang jalan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ada addendum atau tidak.
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa tidak ada diberikan gambar perencanaan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anjggaran 2013 dilakukan PHK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu panitia PHO dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ada dilakukan PHO atau tidak.
- Bahwa mengenai pencairan dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen proses pelalang yang terlampir dalam kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

1. 3. ABDUL HARIS, Amd.;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peran saksi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 sebagai panitia Lelang berdasarkan SK Kepala Dinas PU No : 600/144/PU/SBD/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013
- Bahwa Sumber dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira adalah APBD Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggara 2013 yang terdiri dari DAK dan DAU.
- Bahwa pagu dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira tersebut sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu miliar seratus juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi panitia lelang dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah ; Ketua: AGUSTINUS, ST, Sekretaris : NIXON DULE MIGU PA, ST dan Anggotanya : YOHANES BULIU NGONGO, ABDUL HARIS AMd dan SOLEMAN TAMO AMA, ST
- Bahwa saksi dan tim nya terpilih untuk melaksanakan proses lelang dalam Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Karena kami berlima memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ada Juknis yang digunakan dalam melaksanakan tugas selaku Panitia Pengadaan Barang/jasa yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
- Bahwa pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dilakukan melalui Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah : Fhaidi Ida, ST sedangkan Pengguna Anggaran (PA) adalah: Ir. Nyoman Agus S. MT dan yang menjadi PPTK dalam Kegiatan pengadaan tersebut adalah : Oktavianus Dapa Loka, ST
- Bahwa Pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira adalah: Yohanis Bulu Ngongo, sedangkan konsultan Pengawasnya adalah : CV. Sahwana.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, saksi bersama anggota panitia pengadaan barang/jasa melakukan tahapan-tahapan:
 - melakukan persiapan dokumen lelang
 - melakukan pengumuman lelang
 - menerima pendaftaran dari rekanan
 - melakukan Aanwijzing, membuat berita acara Aanwijzing dan addendum dokumen lelang (apabila ada perubahan)
 - menerima dokumen penawaran
 - melakukan koreksi aritmatik
 - melakukan evaluasi (administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi)
 - melakukan undangan untuk pembuktian kualifikasi
 - membuat berita acara hasil pelelangan
 - menetapkan pemenang lelang
 - mengumumkan pemenang lelang.
 - Membuat berita acara akhir masa sanggahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah supaya jalan menjadi lebih baik.
- Bahwa Sebelum dilakukannya tahap pengadaan oleh Panitia Pengadaan, apakah dilaksanakan Rapat Persiapan, Waktunya kurang lebih satu minggu sebelum Pengumuman Lelang dan Rapat persiapan tersebut dilaksanakan di kantor Dinas PU untuk mempersiapkan dokumen pelelangan.
- Bahwa Sebelum dilakukannya tahap pengadaan oleh Panitia Pengadaan, apakah dilaksanakan Rapat Persiapan, Yang hadir dalam rapat tersebut : 5 orang anggota panitia pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Sebelum dilakukannya tahap pengadaan oleh Panitia Pengadaan, apakah dilaksanakan Rapat Persiapan, yang dibicarakan dalam rapat persiapan tersebut : mengenai waktu pengumuman, syarat-syarat pelelangan.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses lelang dalam paket pekerjaan :
 - Pemeliharaan jalan Wekapoda – Dikira, kegagalannya karena hanya 2 penawaran yang masuk.
 - Pemeliharaan jalan Loloramo – Kabalidana, kegagalannya karena : tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran.
 - Pemeliharaan jalan Walandimu – Ratenggaro (Rangga baki), kegagalannya karena : hanya satu yang memasukkan dokumen penawaran.
- Bahwa Di dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, ada dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi.
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya adalah: Rp. 1.100.000.000,-
- Bahwa yang berwenang untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi adalah PPK.
- Bahwa saksi tidak tahun cara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Mengenai hal itu tidak tahu.
- Bahwa yang menjadi tujuan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Untuk menjadi acuan dalam menilai kewajaran harga pada saat proses pelelangan (evaluasi)
- Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Panitia Pengadaan adalah : BOQ (Bill Of Quantity) yang di dalamnya memuat mengenai item-item pekerjaan dan volume pekerjaan tanpa disertai dengan nilai rupiahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan dokumen lelang, Addendum dokumen (apabila ada) dan BOQ kepada pihak ketiga.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 memberikan dokumen HPS kepada pihak lain Untuk HPS tidak, namun HPS yang kami terima dari PPK hanya berisi nominal paket pekerjaan, tidak per item.
- Bahwa Untuk Dokumen lelang dan BOQ semua pihak ketiga meminta karena dokumen tersebut dijadikan acuan dalam mengajukan penawaran.
- Bahwa pendaftaran dan download dokumen dalam proses lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan :
untuk lelang I

- pengumumannya tanggal 28 Maret 2013.
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan: 28 Maret 2013 s/d 5 April 2013.

Untuk Lelang II

- Pengumuman tgl 18 April 2013
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (untuk lelang II) : 19 April 2013 s/d 26 April 2013.
- Bahwa pelaksanaan Aanwijzing Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya : dilakukan dan dibuatkan Berita Acara.
- Bahwa Aanwijzing Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilakukan sekaligus bersama 16 paket pekerjaan sebagaimana saksi jelaskan dalam point 5 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan di kantor Dinas PU Kab. SBD, untuk Aanwijzing I tanggal 2 April 2016 dan Aanwijzing II tanggal 23 April 2016 untuk 3 paket pekerjaan yang gagal pada lelang I yaitu (pemeliharaan jalan Weekapoda-dikira, pemeliharaan jalan loloramo-kabalidana dan pemeliharaan jalan walla ndimu-ratenggaro (Rangga Baki) dan Saat itu dibuatkan Berita Acara :
 - Untuk yang I : Berita Acara Pemberian penjelasan pevelangan/ Aanwijzing Nomor : 05/PAN. REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
 - Untuk yang II : Berita Acara Pemberian penjelasan pevelangan/ Aanwijzing Nomor : 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- Bahwa Hasil Aanwijzing yang telah dilakukan :
 - Untuk Aanwijzing I : Tanya jawab antara penyedia dengan panitia, dimana pertanyaan dari PT. Adisti Indah isinya : Untuk pekerjaan pembangunan jembatan Waikelo 1, apa bisa diperpanjang lagi waktu pelaksanaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah 30 hari kalender. Jawaban panitia : tidak diperpanjang karena waktu yang disediakan untuk item-item pekerjaan sudah mencukupi.

- Untuk Aanwijzing II : Tanya jawab antara penyedia dengan panitia, dimana pertanyaan dari perwakilan dari CV. Bunga padang yang isinya : untuk laporan pajak tahunan terakhir, yang harus dilampirkan sejak bulan berapa. Jawaban panitia : untuk bukti laporan bulanan (3 terakhir) yaitu bulan desember 2012, januari 2013 dan ebruari 2013 atau januari 2013, pebruari 2013 dan maret 2013.

- Bahwa biaya-biaya yang harus dipenuhi peserta lelang seperti biaya pendaftaran dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut Tidak ada sama sekali.
- Rekanan yang memasukkan penawarannya dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 .

Untuk Lelang I :

- CV. Nusa Putra, nilai penawarannya : tidak ingat
- CV. Sinar Mas, nilai penawarannya : tidak ingat

Untuk Lelang II :

- CV. Usaha Mulia, nilai penawarannya : Rp. 1.072.934.000,-
- CV. Sinar terang, nilai penawarannya : Rp. 1. 083.409.000,-
- CV. Flores Indah, nilai penawarannya : Rp. 1.092.000.000,-
- CV. Dama Nunna, nilai penawarannya : Rp. 1.095.000.000,-
- CV. Ady Saksing, nilai penawarannya : Rp. 1.096.000.000,-
- CV. Kasih Karunia, nilai penawarannya : Rp. 1.098.691.000,-
- CV. Baja Mas, nilai penawarannya : Rp. 1.098.966.000,-
- CV Usaha Makmur, nilai penawarannya : Rp. 1. 099.516.000,-
- Bahwa Evaluasi yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Evaluasi administrasi, evaluasi teknis , evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Evaluasi Administrasi meliputi : Surat penawaran, nilai penawaran, masa laku penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga (RAB). Dimana yang gugur saat itu : CV. Usaha Mulia, Cv. Sinar Terang, CV. Flores Indah, CV. Baja Mas dan CV. Usaha Makmur.
- Bahwa mengenai Evaluasi teknis dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ; Evaluasi teknis : dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode pelaksanaan, jadwal waktu (time shedule) pelaksanaan, peralatan utama yang digunakan untuk pekerjaan, spektek (Spesifikasi teknik) yang disiapkan oleh PPK, daftar personel inti, apabila ada bagian pekerjaan yang disub kontrakkan, rekomendasi dari inpektorat bahwa rekanan tersebut tidak bermasalah, surat keterangan kinerja dari tempat pekerjaan sebelumnya.

Dimana yang gugur saat itu : CV. Kasih Karunia

- Bahwa mengenai Evaluasi Biaya Pengadaan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 membandingkan nilai HPS dengan nilai penawaran yang diajukan rekanan. Dimana apabila nilai penawarannya melebihi HPS maka langsung gugur. Dimana yang gugur saat itu : tidak ada yang gugur.
- Bahwa mengenai Evaluasi Kualifikasi Pengadaan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 mengenai dokumen-dokumen perusahaan seperti sertifikat badan usaha (SBU) dan IUJK (Ijin Usaha Jasa Kontruksi), akte pendirian perusahaan, KTP direktur, NPWP, laporan pajak, data personalia, Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam, surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan. Dimana yang gugur saat itu : CV. Ady Saksing. Sehingga tinggal 1 CV yang lolos yaitu CV. Dama Nunna.
- Bahwa Mengingat lelang I Untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 gagal lelang, maka dilakukan lelang II yang pelaksanaan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dilakukan setelah pemasukan dokumen penawaran sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan 1 Mei 2013.
- Bahwa CV.Nusa Putra dan CV. Sinar Mas tidak ikut lagi mengajukan penawaran pada saat lelang kedua namun alasannya kami tidak tahu.
- Bahwa Untuk kegiatan Pelelangan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 belum menggunakan LPSE namun untuk urutan peringkat nilai penawaran bisa dilihat pada saat pengumuman koreksi aritmatik.
- Bahwa Dalam hal ini tidak ada Evaluasi terakhir. Setelah pembuktian kualifikasi langsung dilakukan pembuatan berita acara hasil pelelangan.
- Bahwa tahapan pelelangan selanjutnya terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013; setelah dibuat berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara hasil pelelangan, dibuat penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan masa sanggahan min 3 hari.

- Bahwa dalam mengajukan Dokumen Penawaran, Dalam hal ini diminta surat keterangan dukungan dari bank dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dari rekanan apabila rekanan tersebut membutuhkan pinjaman.
- Bahwa Mengenai hal itu tidak kami tidak tahu bentuk dan format Penawaran Calon Rekanan/Pendaftar yang memasukkan Dokumen Penawaran serupa yang penting dokumen yang diajukan oleh masing-masing rekanan lengkap dan sesuai dengan persyaratan.
- Bahwa pemenang lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah : CV. Dama Nunna.
- Bahwa pertimbangan dari Panitia Pengadaan Barang jasa menetapkan CV. Dama Nunna sebagai pemenang lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Karena CV. Dama Nunna memenuhi persyaratan dan kreteria yang ditentukan, dimana 7 rekanan lainnya gugur.
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mendapatkan fee dari rekanan atau pihak lain guna memenangkan paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang intervensi di dalam proses pelelangan yang sdr. laksanakan selaku ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun-tahun lain.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Nilai kontraknya : Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan pekerjaan : 120 hari kalender mulai 3 Juni 2013 s/d 30 September 2013

- Bahwa saksi tidak tahu panjang jalan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ada addendum atau tidak.
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa tidak ada diberikan gambar perencanaan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anjggaran 2013 dilakukan PHK.
- Bahwa saksi tidak tahu panitia PHO dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ada dilakukan PHO atau tidak.
- Bahwa mengenai pencairan dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen proses pelalang yang terlampir dalam kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. SOLEMAN TAMO AMA, ST,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peran saksi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 sebagai panitia Lelang berdasarkan SK Kepala Dinas PU No : 600/144/PU/SBD/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013
- Bahwa Sumber dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira adalah APBD Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggara 2013 yang terdiri dari DAK dan DAU.
- Bahwa pagu dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira tersebut sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu miliar seratus juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi panitia lelang dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah ; Ketua: AGUSTINUS, ST, Sekretaris : NIXON DULE MIGU PA, ST dan Anggotanya : YOHANES BULIU NGONGO, ABDUL HARIS AMd dan SOLEMAN TAMO AMA, ST
- Bahwa saksi dan tim nya terpilih untuk melaksanakan proses lelang dalam Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Karena kami berlima memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ada Juknis yang digunakan dalam melaksanakan tugas selaku Panitia Pengadaan Barang/jasa yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
- Bahwa pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dilakukan melalui Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah : Fhaidi Ida, ST sedangkan Pengguna Anggaran (PA) adalah: Ir. Nyoman Agus S. MT dan yang menjadi PPTK dalam Kegiatan pengadaan tersebut adalah : Oktavianus Dapa Loka, ST
- Bahwa Pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira adalah: Yohanis Bulu Ngongo, sedangkan konsultan Pengawasnya adalah : CV. Sahwana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, saksi bersama anggota panitia pengadaan barang/jasa melakukan tahapan-tahapan:
 - melakukan persiapan dokumen lelang
 - melakukan pengumuman lelang
 - menerima pendaftaran dari rekanan
 - melakukan Aanwijzing, membuat berita acara Aanwijzing dan addendum dokumen lelang (apabila ada perubahan)
 - menerima dokumen penawaran
 - melakukan koreksi aritmatik
 - melakukan evaluasi (administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi)
 - melakukan undangan untuk pembuktian kualifikasi
 - membuat berita acara hasil pelelangan
 - menetapkan pemenang lelang
 - mengumumkan pemenang lelang.
 - Membuat berita acara akhir masa sanggahan
- Bahwa tujuan dari kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah supaya jalan menjadi lebih baik.
- Bahwa Sebelum dilakukannya tahap pengadaan oleh Panitia Pengadaan, apakah dilaksanakan Rapat Persiapan, Waktunya kurang lebih satu minggu sebelum Pengumuman Lelang dan Rapat persiapan tersebut dilaksanakan di kantor Dinas PU untuk mempersiapkan dokumen pelelangan.
- Bahwa Sebelum dilakukannya tahap pengadaan oleh Panitia Pengadaan, apakah dilaksanakan Rapat Persiapan, Yang hadir dalam rapat tersebut : 5 orang anggota panitia pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Sebelum dilakukannya tahap pengadaan oleh Panitia Pengadaan, apakah dilaksanakan Rapat Persiapan, yang dibicarakan dalam rapat persiapan tersebut : mengenai waktu pengumuman, syarat-syarat pelelangan.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses lelang dalam paket pekerjaan :
 - Pemeliharaan jalan Wekapoda – Dikira, kegagalannya karena hanya 2 penawaran yang masuk.
 - Pemeliharaan jalan Loloramo – Kabalidana, kegagalannya karena : tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan jalan Walandimu – Ratenggaro (Rangga baki), kegagalannya karena : hanya satu yang memasukkan dokumen penawaran.
- Bahwa Di dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, ada dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi.
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya adalah: Rp. 1.100.000.000,-
- Bahwa yang berwenang untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi adalah PPK.
- Bahwa saksi tidak tahun cara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Mengenai hal itu tidak tahu.
- Bahwa yang menjadi tujuan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Untuk menjadi acuan dalam menilai kewajaran harga pada saat proses pelelangan (evaluasi)
- Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Panitia Pengadaan adalah : BOQ (Bill Of Quantity) yang di dalamnya memuat mengenai item-item pekerjaan dan volume pekerjaan tanpa disertai dengan nilai rupiahnya.
- Bahwa saksi memberikan dokumen lelang, Addendum dokumen (apabila ada) dan BOQ kepada pihak ketiga.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 memberikan dokumen HPS kepada pihak lain Untuk HPS tidak, namun HPS yang kami terima dari PPK hanya berisi nominal paket pekerjaan, tidak per item.
- Bahwa Untuk Dokumen lelang dan BOQ semua pihak ketiga meminta karena dokumen tersebut dijadikan acuan dalam mengajukan penawaran.
- Bahwa pendaftaran dan download dokumen dalam proses lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan :
untuk lelang I
 - pengumumannya tanggal 28 Maret 2013.
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan: 28 Maret 2013 s/d 5 April 2013.Untuk Lelang II
 - Pengumman tgl 18 April 2013
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (untuk lelang II): 19 April 2013 s/d 26 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Aanwijzing Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya : dilakukan dan dibuatkan Berita Acara.
- Bahwa Aanwijzing Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilakukan sekaligus bersama 16 paket pekerjaan sebagaimana saksi jelaskan dalam point 5 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan di kantor Dinas PU Kab. SBD, untuk Aanwijzing I tanggal 2 April 2016 dan Aanwijzing II tanggal 23 April 2016 untuk 3 paket pekerjaan yang gagal pada lelang I yaitu (pemeliharaan jalan Weekapoda-dikira, pemeliharaan jalan loloramo-kabalidana dan pemeliharaan jalan walla ndimu-ratenggaro (Rangga Baki) dan Saat itu dibuatkan Berita Acara :
 - Untuk yang I : Berita Acara Pemberian penjelasan pelelangan/ Aanwijzing Nomor : 05/PAN. REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
 - Untuk yang II : Berita Acara Pemberian penjelasan pelelangan/ Aanwijzing Nomor : 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- Bahwa Hasil Aanwijzing yang telah dilakukan :
 - Untuk Aanwijzing I : Tanya jawab antara penyedia dengan panitia, dimana pertanyaan dari PT. Adisti Indah isinya : Untuk pekerjaan pembangunan jembatan Waikelo 1, apa bisa diperpanjang lagi waktu pelaksanaannya ditambah 30 hari kalender. Jawaban panitia : tidak diperpanjang karena waktu yang disediakan untuk item-item pekerjaan sudah mencukupi.
 - Untuk Aanwijzing II : Tanya jawab antara penyedia dengan panitia, dimana pertanyaan dari perwakilan dari CV. Bunga padang yang isinya : untuk laporan pajak tahunan terakhir, yang harus dilampirkan sejak bulan berapa. Jawaban panitia : untuk bukti laporan bulanan (3 terakhir) yaitu bulan desember 2012, januari 2013 dan ebruari 2013 atau januari 2013, pebruari 2013 dan maret 2013.
- Bahwa biaya-biaya yang harus dipenuhi peserta lelang seperti biaya pendaftaran dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut Tidak ada sama sekali.
- Rekanan yang memasukkan penawarannya dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 .
Untuk Lelang I :
 - CV. Nusa Putra, nilai penawarannya : tidak ingat
 - CV. Sinar Mas, nilai penawarannya : tidak ingatUntuk Lelang II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Usaha Mulia, nilai penawarannya : Rp. 1.072.934.000,-
- CV. Sinar terang, nilai penawarannya : Rp. 1.083.409.000,-
- CV. Flores Indah, nilai penawarannya : Rp. 1.092.000.000,-
- CV. Dama Nunna, nilai penawarannya : Rp. 1.095.000.000,-
- CV. Ady Saksing, nilai penawarannya : Rp. 1.096.000.000,-
- CV. Kasih Karunia, nilai penawarannya : Rp. 1.098.691.000,-
- CV. Baja Mas, nilai penawarannya : Rp. 1.098.966.000,-
- CV Usaha Makmur, nilai penawarannya : Rp. 1.099.516.000,-
- Bahwa Evaluasi yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Evaluasi Administrasi meliputi : Surat penawaran, nilai penawaran, masa laku penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga (RAB). Dimana yang gugur saat itu : CV. Usaha Mulia, Cv. Sinar Terang, CV. Flores Indah, CV. Baja Mas dan CV. Usaha Makmur.
- Bahwa mengenai Evaluasi teknis dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ; Evaluasi teknis : dilihat metode pelaksanaan, jadwal waktu (time shedule) pelaksanaan, peralatan utama yang digunakan untuk pekerjaan, spektek (Spesifikasi teknik) yang disiapkan oleh PPK, daftar personel inti, apabila ada bagian pekerjaan yang disub kontrakkan, rekomendasi dari inpektorat bahwa rekanan tersebut tidak bermasalah, surat keterangan kinerja dari tempat pekerjaan sebelumnya. Dimana yang gugur saat itu : CV. Kasih Karunia
- Bahwa mengenai Evaluasi Biaya Pengadaan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 membandingkan nilai HPS dengan nilai penawaran yang diajukan rekanan. Dimana apabila nilai penawarannya melebihi HPS maka langsung gugur. Dimana yang gugur saat itu : tidak ada yang gugur.
- Bahwa mengenai Evaluasi Kualifikasi Pengadaan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 mengenai dokumen-dokumen perusahaan seperti sertifikat badan usaha (SBU) dan IUJK (Ijin Usaha Jasa Kontruksi), akte pendirian perusahaan, KTP direktur, NPWP, laporan pajak, data personalia, Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam, surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan. Dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gugur saat itu : CV. Ady Saksing. Sehingga tinggal 1 CV yang lolos yaitu CV. Dama Nunna.

- Bahwa Mengingat lelang I Untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 gagal lelang, maka dilakukan lelang II yang pelaksanaan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dilakukan setelah pemasukan dokumen penawaran sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan 1 Mei 2013.
- Bahwa CV.Nusa Putra dan CV. Sinar Mas tidak ikut lagi mengajukan penawaran pada saat lelang kedua namun alasannya kami tidak tahu.
- Bahwa Untuk kegiatan Pelelangan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 belum menggunakan LPSE namun untuk urutan peringkat nilai penawaran bisa dilihat pada saat pengumuman koreksi aritmatik.
- Bahwa Dalam hal ini tidak ada Evaluasi terakhir. Setelah pembuktian kualifikasi langsung dilakukan pembuatan berita acara hasil pelelangan.
- Bahwa tahapan pelelangan selanjutnya terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013; setelah dibuat berita acara hasil pelelangan, dibuat penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan masa sanggahan min 3 hari.
- Bahwa dalam mengajukan Dokumen Penawaran, Dalam hal ini diminta surat keterangan dukungan dari bank dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dari rekanan apabila rekanan tersebut membutuhkan pinjaman.
- Bahwa Mengenai hal itu tidak kami tidak tahu bentuk dan format Penawaran Calon Rekanan/Pendaftar yang memasukkan Dokumen Penawaran serupa yang penting dokumen yang diajukan oleh masing-masing rekanan lengkap dan sesuai dengan persyaratan.
- Bahwa pemenang lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah : CV. Dama Nunna.
- Bahwa pertimbangan dari Panitia Pengadaan Barang jasa menetapkan CV. Dama Nunna sebagai pemenang lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Karena CV. Dama Nunna memenuhi persyaratan dan kreteria yang ditentukan, dimana 7 rekanan lainnya gugur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mendapatkan fee dari rekanan atau pihak lain guna memenangkan paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang intervensi di dalam proses pelelangan yang sdr. laksanakan selaku ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun-tahun lain.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Nilai kontraknya : Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 120 hari kalender mulai 3 Juni 2013 s/d 30 September 2013
- Bahwa saksi tidak tahu panjang jalan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ada addendum atau tidak.
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa tidak ada diberikan gambar perencanaan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anjggaran 2013 dilakukan PHK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu panitia PHO dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 ada dilakukan PHO atau tidak.
- Bahwa mengenai pencairan dana dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen proses pelalang yang terlampir dalam kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

1.5. YOHANIS BULU NGONGO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sekaligus merangkap sebagai Pengawas lapangan. Dasar pelaksanaan tugas saksi tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat.
- Bahwa Yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah :
 - PPK : Faidha Ida, ST
 - PPTK : Oktavianus Dapa Loka, ST
 - Panitia Pengadaan : Agustinus Kaka, ST (ketua), Nixon Dule Migu OPA, ST (sekretaris), anggota : saksi sendiri, Abdul Haris, A. Md, Soleman Tamo Ama, ST.
 - Kontraktor : CV. Dama Nunna dengan Direktur an. Yunus Umbu Lele
 - Konsultan Pengawas : CV. Sahwana an. Edy Suhartono, ST (Site Engineer)
 - Pengawas PU : saksi sendiri.
- Bahwa Kegiatan pengadaan yang ada saat itu : ada 16 paket yaitu :
 1. Kegiatan pemeliharaan jalan Amanggolele – Wura Homba
 2. Kegiatan pemeliharaan jalan Elo – Wone
 3. Kegiatan pemeliharaan jalan Weekapoda – Dikira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kegiatan pemeliharaan jalan Waiha – Wailangira
 5. Kegiatan pemeliharaan jalan Loloramo – Kabalidana
 6. Kegiatan pemeliharaan jalan Kawangohari – Kapakamadeta (Lala dara)
 7. Kegiatan pemeliharaan jalan Kaikarara – Panenggoede
 8. Kegiatan pemeliharaan jalan Kori – Bukambane (Kawangohari-Dimukaka)
 9. Kegiatan pemeliharaan jalan Weemanada – Pala
 10. Kegiatan pemeliharaan jalan Walandimu – Ratenggaro (Ranggabaki)
 11. Kegiatan pemeliharaan jalan Waipadi – Waikadada (Ghanggo)
 12. Kegiatan pemeliharaan jalan Wailangira – Matakapore (Matakapore-Kare Dara-Polokaribiyo)
 13. Kegiatan pemeliharaan jalan Tanggaba – Tanggoo
 14. Pembangunan Jembatan Waikelo 1 (Lanjutan)
 15. Pembangunan jembatan Payola Umbu (pasar Weepangaki)
 16. Pembangunan jembatan Dangga Mango.
- Bahwa Sumber dana k-16 paket pekerjaan tersebut : Dana DAK dan DAU
 - Bahwa Pagu dana masing-masing kegiatan :
 1. Kegiatan pemeliharaan jalan Amanggolele – Wura Homba Rp. 1.250.000.000,-
 2. Kegiatan pemeliharaan jalan Elo – Wone Rp. 798.000.000,-
 3. Kegiatan pemeliharaan jalan Weekapoda – Dikira Rp. 1.100.000.000,-
 4. Kegiatan pemeliharaan jalan Waiha – Wailangira Rp. 750.000.000,-
 5. Kegiatan pemeliharaan jalan Loloramo – Kabalidana Rp. 750.000.000,-
 6. Kegiatan pemeliharaan jalan Kawangohari – Kapakamadeta (Lala dara) Rp. 500.000.000,-
 7. Kegiatan pemeliharaan jalan Kaikarara – Panenggoede Rp. 500.000.000,-
 8. Kegiatan pemeliharaan jalan Kori – Bukambane (Kawangohari-Dimukaka) Rp. 500.000.000,-
 9. Kegiatan pemeliharaan jalan Weemanada – Pala Rp. 175.000.000,-
 10. Kegiatan pemeliharaan jalan Walandimu – Ratenggaro (Ranggabaki) Rp. 262.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kegiatan pemeliharaan jalan Waipadi –Waikadada (Ghanggo) Rp. 262.500.000,-
12. Kegiatan pemeliharaan jalan Wailangira – Matakapore (Matakapore-Kare Dara-Polokaribiyo) Rp. 350.000.000,-
13. Kegiatan pemeliharaan jalan Tanggaba – Tanggoo Rp. 1.050.000.000,-
14. Pembangunan Jembatan Waikelo 1 (Lanjutan) Rp. 6.000.000.000,-
15. Pembangunan jembatan Payola Umbu (pasar Weepangaki) Rp. 760.000.000,-
16. Pembangunan jembatan Dangga Mango. Rp. 680.000.000,-

- Bahwa dasar Pengangkatan saksi : SK Kepala Dinas PU No : 600/144/PU/SBD/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab selaku Panitia Pengadaan : secara rinci tertuang dalam SK Kepala Dinas PU No : 600/144/PU/SBD/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013, yang mana secara garis besar tugas dan tanggungjawanb saksi adalah melakukan proses pelelangan pengadaan barang/jasa utk ke-16 paket tersebut diatas.
- Bahwa Panitia Pengadaan : Agustinus Kaka, ST (ketua), Nixon Dule Migu PA, ST (sekretaris), anggota : Yohanis Bulu Ngongo (saksi sendiri), Abdul Haris, A. Md, Soleman Tamo Ama, ST.
- Bahwa saksi dan tim saudara terpilih untuk melaksanakan proses lelang dalam Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Karena kami berlima memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
- Bahwa Juknis yang digunakan dalam sdr. melaksanakan tugas selaku Panitia Pengadaan Barang/jasa Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
- Bahwa Metode Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 digunakan Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur
- Bahwa Berkaitan dengan kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 PPK : Fhaidi Ida, ST
- Bahwa Berkaitan dengan kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 PA : Ir. Nyoman Agus S. MT
- Bahwa Berkaitan dengan kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 PPTK : Oktavianus Dapa Loka, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berkaitan dengan kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Pengawas Lapangan : Yohanis Bulu Ngongo
- Bahwa Berkaitan dengan kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Konsultan Pengawas : Saksi tidak tahu karena tugas saksi tidak sampai disana.
- Bahwa Berkaitan dengan kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Kegiatan pengadaan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 saksi tidak tahu.
- Bahwa Berkaitan dengan kegiatan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Dalam hal ini saksi bersama anggota panitia pengadaan barang/jasa melakukan tahapan-tahapan :
 - melakukan persiapan dokumen lelang
 - melakukan pengumuman lelang
 - menerima pendaftaran dari rekanan
 - melakukan Aanwijzing, membuat berita acara Aanwijzing dan addendum dokumen lelang (apabila ada perubahan)
 - menerima dokumen penawaran
 - melakukan koreksi aritmatik
 - melakukan evaluasi (administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi)
 - melakukan undangan untuk pembuktian kualifikasi
 - membuat berita acara hasil pelelangan
 - menetapkan pemenang lelang
 - mengumumkan pemenang lelang.
 - Membuat berita acara akhir masa sanggahan
- Bahwa tujuan dari 16 (enam belas) Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Tujuannya adalah supaya jalan menjadi lebih baik.
- Bahwa Waktunya kurang lebih satu minggu sebelum Pengumuman Lelang dan Rapat persiapan tersebut dilaksanakan di kantor Dinas PU untuk mempersiapkan dokumen pelelangan.
- Bahwa Yang hadir dalam rapat tersebut : 5 orang anggota panitia pengadaan barang/jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat persiapan tersebut : mengenai waktu pengumuman, syarat-syarat pelelangan.
- Bahwa Dari ke-16 paket tersebut, 3 paket lelang 2 kali karena gagal lelang, yaitu untuk kegiatan :
 - Pemeliharaan jalan Wekapoda – Dikira, kegagalannya karena hanya 2 penawaran yang masuk.
 - Pemeliharaan jalan Loloramo – Kabalidana, kegagalannya karena : tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran.
 - Pemeliharaan jalan Walandimu – Ratenggaro (Rangga baki), kegagalannya karena : hanya satu yang memasukkan dokumen penawaran.
- Bahwa Di dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, ada dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Rp. 1.100.000.000,-
- bahwa yang berwenang untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi adalah PPK.
- Bahwa cara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Mengenai hal itu tidak tahu.
- Bahwa Untuk menjadi acuan dalam menilai kewajaran harga pada saat proses pelelangan (evaluasi)
- Dokumen yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Panitia Pengadaan adalah : BOQ (Bill Of Quantity) yang di dalamnya memuat mengenai item-item pekerjaan dan volume pekerjaan tanpa disertai dengan nilai rupiahnya.
- Bahwa Untuk hal ini kami memberikan dokumen lelang, Addendum dokumen (apabila ada) dan BOQ kepada pihak ketiga.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tidak memberikan dokumen HPS kepada pihak lain namun HPS yang kami terima dari PPK hanya berisi nominal paket pekerjaan, tidak per item.
- Bahwa Untuk Dokumen lelang dan BOQ semua pihak ketiga meminta karena dokumen tersebut dijadikan acuan dalam mengajukan penawaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilaksanakan pendaftaran dan download dokumen dalam proses lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya
 - untuk lelang I
 - pengumumannya tanggal 28 Maret 2013.
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan: 28 Maret 2013 s/d 5 April 2013.
 - Untuk Lelang II
 - Pengumuman tgl 18 April 2013
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan (untuk lelang II) : 19 April 2013 s/d 26 April 2013.
- Bahwa pelaksanaan Aanwijzing Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan
 - Aanwijzing Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilakukan sekaligus bersama 16 paket pekerjaan sebagaimana saksi jelaskan dalam point 5 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan di kantor Dinas PU Kab. SBD, untuk Aanwijzing I tanggal 2 April 2016 dan Aanwijzing II tanggal 23 April 2016 untuk 3 paket pekerjaan yang gagal pada lelang I yaitu (pemeliharaan jalan Weekapoda-dikira, pemeliharaan jalan loloramo-kabalidana dan pemeliharaan jalan walla ndimu-ratenggaro (Rangga Baki))
- Bahwa Saat itu dibuatkan Berita Acara :
 - Untuk yang I : Berita Acara Pemberian penjelasan pelelangan/ Aanwijzing Nomor : 05/PAN. REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
 - Untuk yang II : Berita Acara Pemberian penjelasan pelelangan/ Aanwijzing Nomor : 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- Bahwa Hasil Aanwijzing yang telah dilakukan :
 - Untuk Aanwijzing I : Tanya jawab antara penyedia dengan panitia, dimana pertanyaan dari PT. Adisti Indah isinya : Untuk pekerjaan pembangunan jembatan Waikelo 1, apa bisa diperpanjang lagi waktu pelaksanaannya ditambah 30 hari kalender. Jawaban panitia : tidak diperpanjang karena waktu yang disediakan untuk item-item pekerjaan sudah mencukupi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Aanwijzing II : Tanya jawab antara penyedia dengan panitia, dimana pertanyaan dari perwakilan dari CV. Bunga padang yang isinya : untuk laporan pajak tahunan terakhir, yang harus dilampirkan sejak bulan berapa. Jawaban panitia : untuk bukti laporan bulanan (3 terakhir) yaitu bulan desember 2012, januari 2013 dan ebruari 2013 atau januari 2013, pebruari 2013 dan maret 2013.
- Bahwa Tidak ada sama sekali.biaya-biaya yang harus dipenuhi peserta lelang seperti biaya pendaftaran dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut
- Bahwa yang memasukkan penawarannya dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Untuk Lelang I :
 - CV. Nusa Putra, nilai penawarannya : tidak ingat
 - CV. Sinar Mas, nilai penawarannya : tidak ingatUntuk Lelang II :
 - CV. Usaha Mulia, nilai penawarannya : Rp. 1.072.934.000,-
 - CV. Sinar terang, nilai penawarannya : Rp. 1. 083.409.000,-
 - CV. Flores Indah, nilai penawarannya : Rp. 1.092.000.000,-
 - CV. Dama Nunna, nilai penawarannya : Rp. 1.095.000.000,-
 - CV. Ady Saksing, nilai penawarannya : Rp. 1.096.000.000,-
 - CV. Kasih Karunia, nilai penawarannya : Rp. 1.098.691.000,-
 - CV. Baja Mas, nilai penawarannya : Rp. 1.098.966.000,-
 - CV Usaha Makmur, nilai penawarannya : Rp. 1. 099.516.000,-
- Bahwa Evaluasi apa saja yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013adalah Evaluasi administrasi, evaluasi teknis , evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi.
- Bahwa Evaluasi Administrasi meliputi : Surat penawaran, nilai penawaran, masa laku penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga (RAB). Dimana yang gugur saat itu : CV. Usaha Mulia, Cv. Sinar Terang, CV. Flores Indah, CV. Baja Mas dan CV. Usaha Makmur.
- Bahwa Evaluasi teknis : dilihat metode pelaksanaan, jadwal waktu (time shedule) pelaksanaan, peralatan utama yang digunakan untuk pekerjaan, spektek (Spesifikasi teknik) yang disiapkan oleh PPK, daftar personel inti, apabila ada bagian pekerjaan yang disub kontrakkan, rekomendasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inspektorat bahwa rekanan tersebut tidak bermasalah, surat keterangan kinerja dari tempat pekerjaan sebelumnya. Dimana yang gugur saat itu : CV. Kasih Karunia

- Bahwa Evaluasi Biaya : membandingkan nilai HPS dengan nilai penawaran yang diajukan rekanan. Dimana apabila nilai penawarannya melebihi HPS maka langsung gugur. Dimana yang gugur saat itu : tidak ada yang gugur.
- Bahwa Evaluasi Kualifikasi ; mengenai dokumen-dokumen perusahaan seperti sertifikat badan usaha (SBU) dan IUJK (Ijin Usaha Jasa Kontruksi), akte pendirian perusahaan, KTP direktur, NPWP, laporan pajak, data personalia, Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam, surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan. Dimana yang gugur saat itu : CV. Ady Saksing. Sehingga tinggal 1 CV yang lolos yaitu CV. Dama Nunna.
- Bahwa Mengingat lelang I Untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 gagal lelang, maka dilakukan lelang II yang pelaksanaan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi dilakukan setelah pemasukan dokumen penawaran sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan 1 Mei 2013.
- Bahwa Untuk kegiatan Pelelangan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 belum menggunakan LPSE namun untuk urutan peringkat nilai penawaran bisa dilihat pada saat pengumuman koreksi aritmatik.
- Bahwa Dalam hal ini tidak ada Evaluasi terakhir. Setelah pembuktian kualifikasi langsung dilakukan pembuatan berita acara hasil pelelangan.
- Bahwa Setelah dibuat berita acara hasil pelelangan, dibuat penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan masa sanggahan min 3 hari.
- Bahwa Dalam hal ini diminta surat keterangan dukungan dari bank dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dari rekanan apabila rekanan tersebut membutuhkan pinjaman.
- Bahwa bentuk dan format Penawaran Calon Rekanan/Pendaftar yang memasukkan Dokumen Penawaran serupa? Apa yang saudara lakukan berkaitan dengan hal tersebut Mengenai hal itu tidak kami tidak tahu, yang penting dokumen yang diajukan oleh masing-masing rekanan lengkap dan sesuai dengan persyaratan.
- Bahwa Pemenang lelang adalah : CV. Dama Nunna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan dari Panitia Pengadaan Barang jasa menetapkan CV. Dama Nunna sebagai pemenang lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Karena CV. Dama Nunna memenuhi persyaratan dan kreteria yang ditentukan, dimana 7 rekanan lainnya gugur.
- Bahwa Dalam hal ini saksi sebagai anggota panitia mendapat honor untuk per paket pekerjaan yang jumlahnya tidak ingat. Dan honor tersebut sudah saksi terima sesuai dengan bukti penerimaan honor yang arsipnya ada di bendahara pengeluaran dinas PU.
- Bahwa Sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mendapatkan honor/fee dari rekanan atau pihak lain guna memenangkan paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013
- Bahwa tidak ada pihak lain yang intervensi di dalam proses pelelangan yang sdr. laksanakan selaku ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013
- Bahwa tidak ada peran lain saudara pada Pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun-tahun lain
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Nilai kontraknya : Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta rupiah), Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 120 hari kalender mulai 3 Juni 2013 s/d 30 September 2013, Panjang jalan : tidak tahu, Untuk addendum saksi tidak tahu.
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa tidak ada diberikan gambar perencanaan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira dilapangan
- Bahwa Dasarnya adalah SK Kepala Dinas PU yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi pekerjaan dan perkembangan pelaksana (kontraktor) terkait kualitas pekerjaan berdasarkan spesifikasi teknis yang tertera dalam dokumen kontrak.
- Mengawasi bentuk dan volume pekerjaan sesuai dengan gambar volume pekerjaan.
- Melaporkan perkembangan kondisi lapangan kepada PPK.
- Bahwa selaku pengawas tidak pernah mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut seperti HPS, Gambar Perencanaan, Back up volume rencana dan Kontrak dalam hal ini saksi hanya mempelajari gambar perencanaan 2 halaman terakhir deker jalan karena 1 bundel gambar perencanaan seluruhnya sudah tidak cocok lagi dengan kondisi dilapangan yang mana gambar perencana tersebut dibuat pada tahun 2012.
- Bahwa mulai melaksanakan pekerjaan sebagai pengawas pada proyek Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 pengawasan pada awal bulan September mulai pekerjaan fisik dilaksanakan.
- Bahwa realnya Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 mulai di kerjakan oleh CV. Dama Nunna Saksi tidak ingat, yang saksi ingat bulan agustus sudah dilakukan rekayasa lapangan.
- Bahwa Dalam laporan Rekayasa lapang Tidak ada. yang membuat laporan rekayasa lapangan adalah konsultan pengawas.
- Bahwa pada saat rekayasa lapangan Saksi tidak ikut karena saksi tidak diberitahu.
- Bahwa Dalam kontrak sejauh 2 km, namun pelaksanaannya dilapangan saksi hanya ikuti + 1 km saja karena masa kontrak telah berakhir tanggal 30 September 2013, dan sewaktu ditambah dengan addendum 25 hari yaitu sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, sedangkan sisa pekerjaan selanjutnya saksi tidak ikut mengawas lagi.
- Bahwa Sepanjang jalan tersebut yang selama saksi awasi sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak.
- Bahwa Sesuai dengan kontrak, Tahapan-tahan pekerjaan apa saja di dalam Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertu yaitu penutupan lobang-lobang jalan yang rusak dengan menggunakan agregat B
- Penyiraman aspal 0,8 LT/M2
- Penyiraman batu 3/5
- Pengikatan aspal 2,5, LT/M2
- Penyiraman batu 2/3
- Pengikatan aspal 1,5 LT/M2
- Penutup pasir.

- Bahwa Yang membuat Back Up Volume Rencana adalah PPTK an. Oktavianus Dapaloka, ST. Saksi tidak mengerti dan tidak paham dengan Back Up Volume Rencana tersebut.
- Bahwa Dalam hal ini saksi meminta petunjuk dari PPTK untuk pelaksanaan tugas saksi.
- Bahwa Petunjuknya PPTK seperti : pemasangan deker, ketebalannya 50cm dengan campuran semen pasir = 1 : 3
Pengaspalan : ketebalan sertu 0,8cm, ketebalan agregat B setebal 15cm, aspal pengikat 1 setebal 0,8cm, penyiraman batu pecahan 3/5 sekali siram, aspal pengikat ke-1 setebal 2,5cm, penyiraman batu pecahan 2/3 sekali siram, penutup aspal setebal 1,5cm terakhir pasir sekali siram.
- Bahwa Selama saksi mengawasi di lapangan untuk campuran semen pasir benar 1:3 namun untuk ketebalan pemasangan deker ataupun ketebalan agregat B setebal 15cm, aspal pengikat 1 setebal 0,8cm, penyiraman batu pecahan 3/5 sekali siram, aspal pengikat ke-1 setebal 2,5cm, penyiraman batu pecahan 2/3 sekali siram, penutup aspal setebal 1,5cm saksi tidak lakukan pengukuran, saksi lakukan hanya berdasarkan perkiraan saja.
- Bahwa tidak melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran Karena setiap kali saksi turun ke lahan tidak pernah membawa meteran disebabkan di Dinas PU Kab. SBD tidak memiliki meteran kecil, adanya meteran besar.
- Bahwa agregat B yang digunakan dalam pekerjaan tersebut tidak memiliki sertifikat hanya memiliki uji lab yang dilakukan oleh kontraktor penyedia barang/jasa (CV. Dama Nunna).
- Bahwa ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan saksi ikut tanda tangan dan itu benar tanda tangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar tanda tangan saksi dan kenyataannya benar seperti itu selama saksi mengawasi pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, volume pekerjaan hanya sampai 83,16%.
- Bahwa Pemeriksa menunjukkan Hasil Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tertanggal 1 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013. tidak ikut menandatangani Hasil Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut Karena pekerjaan tersebut sudah diluar pengawasan saksi.
- Bahwa melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013.
- Berdasarkan hasil selama pengawasan yang saksi lakukan adalah sebagai berikut
 - Menurut saksi tidak tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak yang diperpanjang sebagaimana addendum I Surat Perjanjian Pemborongan No : 366/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dimana waktu pelaksanaan dirubah menjadi 150 hari kalender mulai tanggal 3 Juni 2013 s/d 25 Oktober 2013 karena pada akhir tanggal kontrak pekerjaan tidak bisa diselesaikan oleh kontraktor.
 - Mutu pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak karena waktu pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu/molor
 - mengenai volume tidak sesuai karena pekerjaan pemeliharaan tersebut tidak terselesaikan sampai 2km.
 - tepat biaya sesuai yang dibutuhkan mengenai biaya saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap penilaian saksi dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 membuat laporan secara tertulis kepada PPK dan PPTK Dalam hal ini saksi tidak membuat laporan secara tertulis, namun saksi laporkan secara lisan saja.
- Bahwa Tanggapan PPK dan PPTK saat itu : menerima laporan saksi dan beliau meminta saksi untuk tetap mengawasi pekerjaan tersebut sesuai dengan pekerjaan volume dilapangan.
- Saksi turun ke lapangan dalam 1 minggu kadang-kadang 1 kali seminggu dan kadang – kadang juga 2 kali seminggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Dalam pekerjaan tersebut tidak dilakukan PHO karena pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa mengetahui adanya pemutusan hubungan kontrak dengan CV. Dama Nunna atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira Tahun 2013
- dalam pekerjaan tersebut sampai ada pemutusan hubungan kontrak dengan CV. Dama Nunna Karena CV. Dama Nunna tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sesuai dengan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira No : 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013
- bahwa yang membuat Back Up Final Quantity Saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah PPK atau Konsultan pengawas
- bahwa Pemeriksa menunjukkan Back Up Final Quantity dalam Back Up Final Quantity ada 2 halaman yang tidak saksi menandatangani Karena PPK dan PPTK tidak tandangan, maka saksi juga tidak mau menandatangani. Sedangkan halaman berikutnya benar tanda tangan saksi.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda – Dikira pada pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan oleh CV. Dama Nunna sudah dicairkan 100% Mengenai pencairan dana saksi tidak tahu.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Berita Acara kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 03 Desember 2017 (BB No. 5) saksi membenarkan tandatangannya dalam BB No. 5. Namun saksi menandatangani Berita Acara tersebut atas perintah PPK dan PPTK dimna pasa saat itu PPK dan PPTK membawakan Berita Acara tersebut kerumah saksi dan meminta saksi untuk tandatangan.
- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak saksi tidak pernah lagi mengawasi Paket pekerjaan pemeliharaan jalan Weekapoda – Dikira.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

1.6. ARCHILAUS SAPAI, A.MD,

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengikuti Kegiatan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda - DikiraPada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Pengawas untuk Kegiatan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda - Dikirapada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah berdasarkan Surat Dinas PU Kab. Sumba Barat Daya PPK Bidang Bina Marga Perihal : Penunjukan untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan T.A. 2013, Nomor : 285/PPK-BM/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, melalui proses pelelangan untuk menjadi konsultan pengawas.
- Bahwa Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut:
 - Mengawasi Pekerjaan fisik dilapangan agar sesuai dengan Mutu Pekerjaan yang direncanakan, Bahan yang digunakan, tenaga pekerja lapangan.
 - Membuat laporan perkembangan pekerjaan yang diawasi dan diserahkan kepada PPK.
- Bahwa Bentuk laporan berupa laporan mingguan dan bulanan, laporan akhir mengenai progress pekerjaan dilapangan dan dokumentasinya.
- Bahwa Metode yang saksi gunakan dalam proses pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor :
 - Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proyek pembangunan, Gambar Perencanaan, Volume dalam RAB dan Kontrak.
 - Turun langsung ke lapangan mengawasi pekerjaan dan memberikan instruksi serta teguran apabila ada kesalahan
- Bahwa yang menjadi PPK dan KPA dalam kegiatan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda - Dikirapada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013:
 - PPK (Pejabat pembuat Komitmen) adalah : FAIDI IDA , ST
 - KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah : Ir. I Nyoman Agus S. MT (Kepala Dinas PU Kab. Sumba Barat Daya
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Konsultan Pengawas dengan memerintahkan staf saksi atas nama AGUSTINUS T. LEDE (INSPEKTUR) sebagai pengawas lapangan. Kemudian data-data yang didapat dilapangan dikumpulkan dan dibuatkan laporan mengenai progres pekerjaan dan dilaporkan kepada PPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem Kegiatan pengasawan kami lakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pada item pekerjaan harus sesuai dengan gambar, RAB, Volume yang ada dalam kontrak yang dibuktikan dengan dokumentasi pekerjaan.
- Bahwa Data-data yang didapat dilapangan kemudian dibuatkan Back Up Data kemudian diserahkan kepada PPK sebagai laporan pemeriksaan pekerjaan
- Bahwa Pagu Dana untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda - Dikrapada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah Rp.747.945.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sumber Dana berasal dari APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 khususnya DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Pengadaan/Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda - Dikrapada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dilakukan oleh Panitia Lelang, di Ketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST. sedangkan untuk pelelangan Konsultan pengawas dilakukan oleh panitia lelang konsultan pengawas yaitu diketuai oleh BOBY DANGGA LOMA, ST dengan nilai pagu konsultan pengawas sebesar Rp. 180.000.000.
- Bahwa Pembayaran dilakukan 1 kali setelah selesai masa pengawasan/ setelah selesai masa kontrak yaitu tanggal 12 Oktober 2013. Yang mana pada saat itu sesuai dengan progres fisik dilapangan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor penyedia baru 65.31 % karena masa kotrak konsultan pengawas telah selesai maka saksi menyerahkan pekerjaan lapangan kepada pihak PPK dan Konsutan pengawas tidak melakukan perpanjangan waktu.
- Bahwa yang melaksanakan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda - Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yaitu CV. Damanuna(Direktur Yunus Uumbu lele).
- Bahwa saksimulai melaksanakan pekerjaan pengawasan pada tanggal 16 Mei 2013 dengan melaksanakan rekayasa lapangan, selanjutnya supervise lapangan, pada saat memulai item pekerjaan pada jalan eksisting.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2013 yang diawali dengan rekayasa lapangan.
- Bahwa Setahu saksi ada CCO, CCO dilakukan oleh kontraktor penyedia sekitar bulan Oktober 2013 dengan alasan ada perubahan volume pekerjaan dan perpanjangan waktu pekerjaan.
- Bahwa saksi selaku Kepala Perwakilan CV. SAHWANA sebagai Konsultan Pengawas Peket Pekerjaan Pemeliharaan Weekapoda - Dikirapada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 mengutus salah satu staf lapangan (AGUSTINUS T. LEDE) melakukan pemeriksaan pengerjaan Lapen / pada saat memonitoring pelaksanaan pekerjaan di lapangan pada saat sudah sesuai dengan gambar dan Bestek . Karena staf saksi tersebut yang setiap hari melakukan pengecekan dilapangan. Dan melaporkan progres pekerjaan 1 kali seminggu.
- Bahwa Pekerjaan dilakukan selama 150 hari namun dalam pelaksanaannya pihak penyedia melakukan CCO sekitar bulan Juni 2013 untuk perubahan volume Pekerjaan dan perpanjangan waktu.
- Bahwa Adapun cara kami menentukan persentase pekerjaan yaitu dengan menghitung volume pekerjaan yang telah dikerjakan (Opname pekerjaan) setiap minggunya dan dilaporkan kepada PPK.
- Bahwa Untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda - Dikirapada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tidak dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) karena pekerjaan tersebut kami nyatakan belum selesai 100 % dilaksanakan.
- Bahwa Agregat B yang digunakan dalam lapen tidak memiliki setifikan dan tidak dilakukan uji lab saja. Dan agregat B digunakan sebelum pemasangan lapen dan bisa juga digunakan untuk timbunan pilihan (bahu jalan). Dan didalam laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhrit tidak memuat mengenai pengujian lab/sertifikasi agregat B.
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menunjukkan bukti No. 12 (Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan, tanggal 20 Desember 2013) Dimana salam Berita Acara tersebut saksi membenarkan tandatangannya Namun saksi tidak ingat kapan dan dimana dan siapa yang menyodorkan berita Acara tersebut, karena saksi merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara progres pekerjaan 93,33 % tangga 20 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan Pemerlihaan Jalan Weekapoda – Dikira tahun 2013 hanya sebatas kontrak yaitu bulan Oktober 2013 yang mana pada saat berakhirnya kontrak progres pekerjaan hanya sampai 65.31 %, setelah kontrak berakhir saksi tidak pernah lagi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut karena masa kontrak sudah berakhir.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

1.7. OKTAVIANUS DAPALOKA, ST;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang diangkat dengan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Barat Daya nomor : 600/106/PU/SBD/I/2013, tanggal 03 Januari 2013.
- Bahwa Pagu Dana untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah Rp.1.100.000.000,00 (satu Milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 khususnya DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa yang menjadi PPK dan KPA dalam kegiatan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yakni :
 - PPK (Pejabat pembuat Komitmen) adalah : FAIDI IDA , ST
 - KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah : Ir. I Nyoman Agus S. MT (Kepala Dinas PU Kab. Sumba Barat Daya.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :
 - Memeriksa Dokumen yang berkaitan dengan perkembangan pekerjaan baik berupa fisik maupun keuangan yaitu :
 - Menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
 - Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS dan menandatangani sehingga dapat diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara pengeluaran untuk mendapat persetujuan Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

- Namun karena basic pengetahuan saksi adalah Sarjana Teknik Sipil sehingga sering membantu teman-teman pengawas lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa dalam kegiatan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira, tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah melakukan pemeriksaan Dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan baik berupa fisik maupun keuangan, selain itu juga membantu teman-teman pengawas lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan .
- Bahwa dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Sistem Kegiatan Pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaan baik berupa fisik maupun keuangan dimulai sejak ditandatanganinya kontrak oleh pihak penyedia barang / jasa dengan PPK. Kemudian Penyedia Barang/jasa mengajukan uang muka sebesar 30 % yaitu sebesar Rp. 328.500.000 disertai lampiran Foto sebelum dilakukannya kegiatan, hasil pengukuran awal, Jaminan uang muka kepada saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Selanjutnya saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) memeriksa kelengkapan tersebut dan setelah dinyatakan lengkap berkas tersebut kami kembalikan lagi ke penyedia Barang/jasa untuk proses pencairan dana ke Bendahara pengeluaran untuk diterbitkan SP2D.
- Bahwa Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 meliputi:
 - Pemeriksaan Fisik berupa:
 - a) Pemeriksaan Volume Pekerjaan dilakukan dengan mengecek kembali Back- Up data yang diajukan oleh kontraktor.
 - b) Setelah kontraktor menyerahkan Back-up Data kemudian saksi melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dengan menggunakan alat berupa meteran untuk mengukur volume pekerjaan yang mana sesuai dengan backup Data pemeriksaan dilakukan Per 50 Meter. Namun pada saat itu kami tidak menggunakan alat Core karena kami tidak memiliki alat tersebut. Yang kami periksa pada saat itu adalah : Galian saluran, Galian tanah, Galian batu, Timbunan pilihan, Lapen, Pasangan Batu, Deker beton



- Pemeriksaan Dokumen keuangan, berupa :
 - a) Foto-foto pelaksanaan kegiatan,
 - b) Laporan kemajuan fisik ,
 - c) Berita Acara pemeriksaan Fisik,
 - d) Adendum Kontrak.
- Bahwa dasar dan acuan saksi dalam melakukan pemeriksaan fisik dan keuangan yaitu dengan didasarkan Volume pekerjaan yang ada dalam Backup Data.
- Bahwa saksi yang membuat Back Up Volume Rencana, Back Up Volume Rencana dibuat sebelum dilakukan pelelangan yang mana Back Up Volume Rencana dibuat untuk menentukan penyusunan HPS.
- Bahwa dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dilakukan proses pelelangan, namun saksi tidak mengetahui proses pelelangannya.
- Bahwa yang melakukan Pengadaan/Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dilakukan oleh Panitia Lelang, di Ketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST
- Bahwa pemenang lelang dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yaitu CV. Dama Nuna dengan Direktur Yunus Umbu Lele.
- Bahwa Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tidak selesai 100 % karena kendala cuaca dan kontraktornya di PHK (pemutusan hubungan pekerjaan) dengan alasan tingginya curah hujan yang mengakibatkan menghambat pelaksanaan pekerjaan sehingga PPK mengambil keputusan untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dimana kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 94 %.
- Bahwa Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 belum sesuai dengan kontrak sehingga kami tidak melakukan pembayaran 100 %.
- Bahwa dari hasil pemeriksaa lapangan, pekerjaan yang belum terselesaikan itu adalah Lapen dan timbunan pilihan. Namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami memutuskan hubungan kerja dengan pihak penyedia barang/jasa, pihak penyedia tetap menyelesaikan pekerjaannya.

- Bahwa dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 pernah dilakukan adendum terhadap kontrak yaitu pada saat setelah pengukuran awal yang mana pada saat itu terdapat perubahan volume dan tambahan waktu sehingga dilakukan adendum terhadap volume dan waktu pengerjaan sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak, saksi bersama dengan penyedia barang/jasa turun kelapangan bersama-sama untuk melakukan pengukuran dan dilakukan perhitungan volume sesuai kebutuhan lapangan, dimana hasilnya : volume di kontrak tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Setelah itu CV. Dama Nunna selaku penyedia barang/jasa mengajukan adendum terhadap perubahan volume kepada PPK, dan PPK menyetujui adendum tersebut.
- Bahwa Selama Pekerjaan dilakukan, pemeriksaan yang lakukan :
 - ❖ Pemeriksaan fisik, berupa :
 - a) Pemeriksaan ukuran yaitu panjang deker, lebar deker, panjang tembok penahan, Lebar Lapen, panjang ruas jalan yang ditangani.
 - b) Pemeriksaan Visual terhadap bahan-bahan yang digunakan.
 - ❖ Pemeriksaan fisik dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat progres pekerjaan 78 % dan 94 % . Dan hasil pemeriksaan kami sudah sesuai dengan kontrak, namun untuk ketebalan dan ukuran lapennya kami tidak melakukan pengukuran dan pemeriksaan mengingat tidak ada alat untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
 - ❖ Pemeriksaan dokumen keuangan :
 - a) Berita acara pemeriksaan Fisik
 - b) Foto-foto pelaksanaan dilapangan
 - ❖ Pemeriksaan Dokumen keuangan kami lakukan pada saat penyedia mengajukan dokumen untuk pembayaran. Selama pekerjaan ini kami melakukan pemeriksaan 3 (tiga) yaitu termin pertama 30%, termin kedua 78%, termin ketiga 94%.
- Bahwa Pada saat saksi selaku PPTK melakukan pemeriksaan pengerjaan Lapen / pada saat memonitoring pelaksanaan pekerjaan dilapangan pada saat itu sudah sesuai dengan gambar, namun apabila sebelum dan setelah saksi turun ke lapangan lapisan-lapisannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah atau tidak sesuai saksi tidak tahu, karena saksi tidak setiap hari melakukan pengecekan dilapangan.

- Bahwa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira tersebut dilakukan selama 145 hari namun dalam pelaksanaannya pihak penyedia barang/jasa melakukan pekerjaannya selama 195 hari, yang terdapat keterlambatan atas pekerjaan tersebut.
- Padahal sebelum terjadi keterlambatan, kami dari Tim pernah memberikan teguran lisan dan tertulis kepada CV. Dama Nunna selaku penyedia barang/jasa, namun pada saat hari kontak telah selesai pihak penyedia belum selesai melakukan pekerjaannya.
- Bahwa sesuai kontrak, kami dari Tim tetap memberikan kesempatan kepada penyedia untuk melakukan pekerjaannya dengan membayar denda keterlambatan sebesar 5 % dari nilai kontrak. Namun dengan tengang waktu yang kami berikan ternyata pihak penyedia belum bisa menyelesaikan pekerjaan 100% sehingga kami dari TIM langsung memutuskan untuk menghentikan pekerjaan/PHK.
- Bahwa pekerjaan yang belum diselesaikan dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira yaitu Lapen dan timbunan bahu jalan, yang mana panjang jalan pada saat itu belum selesai yaitu 2,1 Kilo yang mana panjang sesuai kontrak yaitu 2,2 kilo masih kurang 100 meter dari pekerjaan yang dilakukan.
- Bahwa Adapun cara kami menentukan persentase pekerjaan yaitu dengan menghitung volume nilai pekerjaan yang telah terpasang terhadap nilai kontrak.
- Pemeriksaan 78 % kami lakukan pada saat pekerjaan jalan dilakukan sepanjang 1.900 kilo dengan perhitungan bobot pekerjaan 83.16 % dengan pembayaran 78% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 854.100.000,- yang mana pada saat itu jangka waktu pekerjaan sudah lewat waktu yang ditentukan dalam kontrak. Dan termin ke-3 dilakukan pada tanggal 20 Desember 2013 dengan bobot pekerjaan 94.33 % sebesar Rp. 1. 032.913.500,- (sudah termasuk yang 78 %). Karena belum terselesaikannya pekerjaan sehingga kami tidak membayarkan 100 %.
- Bahwa dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dan yang membutuhkan Berita Acara tersebut adalah saksi sendiri serta saksi juga yang menghitung progres pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tertanggal 3 Desember 2013 dan 20 Desember 2013

- Persentasi pekerjaan dihitung dengan mengitung volume yang ada dalam backup data dan menghitung perbandingan antara volume yang sudah terpasang dengan volume kontrak, yang mana pada saat itu yang turun kelapangan adalah saksi sendiri bersama dengan kontraktor.
- Bahwa Untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tidak dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) karena pekerjaan tersebut kami nyatakan belum selesai 100 % dilaksanakan.
- Bahwa Agregat B yang digunakan dalam lapen tidak memiliki setifikan hanya dilakukan uji lab saja. Dan agregat B digunakan untuk menutupi jalan yang berlubang saja tidak untuk keseluruhan jalan.
- Bahwa dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda- Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran saksi mendapatkan honor yang mana honor tersebut sebesar Rp. 450.000 untuk 1 (satu) SK penunjukan PPTK (50 paket pekerjaan).

Tanggapan terdakwa : cukup.

1.8. Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2013 terdapat Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 karena saksi selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Berdasarkan SK Bupati Sumba Barat Daya yang Nomor dan Tanggalnya tidak ingat.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah FHAIDI IDA, ST.
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku KPA tertuang dalam SK Bupati (data menyusul) adalah : Membuat laporan keuangan SKPD, melaksanakan tugas-tugas Kuasa Penggunaan Anggaran lain berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati, menunjuk PPK, menunjuk panitia pemeriksa kemajuan Pekerjaan/PHO, Menyetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang kepada pihak penyedia barang/jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PPK, Mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyampaikan laporan keuangan, Menetapkan konsultan pengawas melalui proses pelelangan.

- Bahwa saksi telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan aturan.
- Bahwa saksi memiliki untuk model lama tahun 2005. Untuk yang terbaru saksi tidak punya karena jabatan Kepala Dinas tidak diwajibkan memiliki sertifikat keahlian tersebut.
- Bahwa prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013,
- Bahwa bermula Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama FHAIDI IDA, ST menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilakukan proses lelang/seleksi. Setelah ditentukan pemenang lelang oleh ULP kemudian dibuatkan kontrak antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atas nama YUNUS UMBU LELE Direktur CV. DAMA NUNNA.

Secara teknis saksi sudah menunjuk PPK dan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga saksi tidak tahu secara detail prosesnya karena proses selanjutnya merupakan kewenangan dari PPK dan panitia pengadaan.

- Bahwa Berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Pagu dana untuk pengadaan sebesar Rp. 1.100.000.000.- (satu miliar seratus juta rupiah).
- Bahwa Berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Sumber dana kegiatan pengadaan tersebut adalah APBD Kab. Sumba Barat Daya Tahun Anggara 2013 yang terdiri dari DAK dan DAU.
- Bahwa Yang menjadi anggota Pokja ULP dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua pokja ULP : AGUSTINUS, ST

Sekretaris : NIXON DULE MIGU PA, ST

Anggotanya : YOHANES BULIU NGONGO.

ABDUL HARIS AMD

SOLEMAN TAMO AMA, ST.

- Bahwa Berkaitan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan ini ada dokumennya tersendiri
- Bahwa Berkaitan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, HPS senilai Rp. 1.100.000.000.- (satu miliar seratus ribu rupiah).
- Bahwa Berkaitan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut adalah PPK an. FHAIDI IDA, ST
- Bahwa Pengumuman Lelang terhadap proyek pengadaan tersebut pada tanggal 18 April 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Setelah menandatangani Kontrak barulah saksi mengetahui yang ikut memasukkan penawaran saat itu adalah :
 - a) CV. Dama Nunna
 - b) CV. Ady Saksing
 - c) CV. Mata Lumbu.
 - d) CV. Emanuel Indah.
 - e) CV. Usaha Mulia.
 - f) CV. Sinar terang.
 - g) CV. Utama Sejahtera.
 - h) CV. Kasih Karunia.
 - i) CV. Usaha Makmur.
 - j) CV. Baja Mas.
 - k) CV. Aneka Raya Pratama.
- Bahwa Pengumuman Pemenang Lelang terhadap proyek pengadaan tersebut pada tanggal 13 Mei 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Barat Daya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyedia barang/jasa yang lolos seleksi oleh Panitia Lelang adalah CV. DAMA NUNNA yang kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira oleh FHAIDI IDA, ST selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama YUNUS UMBU LELE (Direktur CV. DAMA NUNNA) mengetahui saksi sendiri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Nilai kontrak adalah Rp.1.095.000.000,- (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) .
- Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Jangka waktu perjanjian adalah 120 hari kalender sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013.
- Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Item-item yang diperjanjikan adalah :
 - 1) Mobilisasi;
 - 2) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;
 - 3) Pasangan Batu dengan Mortar;
 - 4) Galian Biasa;
 - 5) Galian Batu;
 - 6) Timbunan Biasa;
 - 7) Timbunan Pilihan;
 - 8) Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
 - 9) Lapis Resap Pengikat Aspal Cair;
 - 10) Lapis Permukaan Penetrasi Macadam;
 - 11) Beton Mutu sedang $f_c = 20$ MPa (K-250);
 - 12) Baja Tulangan BJ 24 Polos;
 - 13) Pasangan Batu.
- Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tersebut dibuat oleh FHAIDI IDA, ST selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama YUNUS UMBU LELE (Direktur CV. DAMA NUNNA)
- Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 benar tandatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kontrak tersebut adalah tandatangan saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tandatangan pada kontrak tersebut adalah benar tandatangan YUNUS UMBU LELE
- Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. DAMA NUNNA merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 mei 2013.
- Bahwa terhadap kontrak dilakukan Addendum perpanjangan waktu dan adendum volume (Pekerjaan tambah kurang). . Addendum dilakukan pada tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 366/PPK-BM/PU/SBD/V/2013
- Bahwa Adendum dilakukan terhadap pekerjaan :
 - Galian batu, semula 120 m³ menjadi 22,92 m³
 - Lapis Pondasi Agregat Kelas B, semula 315 m³ menjadi 186,38 m³
 - Beton Mutu Sedang fc = 20 MPa (K250), semula 7,44 m³ menjadi 8,8 m³
 - Baja Tulangan BJ 24 Polos, semula 999,65 Kg menjadi 1.222,90 Kg
 - Pasangan Batu, semula 216,21 m³ menjadi 269,88 m³
- Bahwa Addendum dilakukan dengan alasan ada pekerjaan yang tidak terakomodir saat kontrak awal tapi harus dilaksanakan dan karena adanya musim penghujan yang datang lebih awal di lokasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa Diberikan perpanjangan waktu selama 25 (dua puluh lima) hari kalender yakni sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013.
- Bahwa Bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100%. Sehingga Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan memeriksa dan membuat laporan hasil pemeriksaan pekerjaan, yang mana mendapatkan prosentase pelaksanaan pekerjaan sebesar 78 % kepada PPK kemudian dilakukan pembayaran sesuai presentase hasil pekerjaan.
Bahwa kemudian CV. DAMA NUNNA sesuai aturan PERMEN PU, diberi waktu 50 (lima puluh) hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan dengan diberlakukan denda keterlambatan maksimal.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat. Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan fungsinya karena pekerjaan tidak selesai 100 %.

- Bahwa Dalam hal ini rekanan/pihak ketiga mengajukan permohonan pencairan ke PPK kemudian PPK meminta Tim Pemeriksa Kemajuan Pekerjaan bersama Konsultan untuk mengetahui kemajuan pekerjaan, selanjutnya PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Bahwa dasar dari BAPHP kemudian bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengguna Anggaran yang diperiksa oleh PPTK yang kemudian diperiksa oleh Pejabat Penata Usahaan keuangan bersama Pengguna Anggaran, kemudian Bendahara membuat SPM (Surat perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Kab. SBD, selanjutnya SPP dan SPM diajukan ke dinas PPKAD/keuangan untuk dilakukan verifikasi dan dikeluarkan SP2D, kemudian uang langsung masuk ke rekening pihak ketiga.
- Bahwa Dalam hal ini saksi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu sebagai berikut:
 - Pada tanggal 17 Juni 2013 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/60/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/60/SPM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dengan jumlah yang dimintakan sebesar Rp.328.500.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 13 Desember 2013 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/175/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/175/SPM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 jumlah yang dimintakan sebesar Rp.525.600.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 19 Desember 2014 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/218/PU/SBD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/218/SPM/PU/SBD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 jumlah yang dimintakan sebesar Rp.178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Sebelum saksi menandatangani SPM untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, saksitidak mengeceknya lagi karena yang mengecek dokumen tersebut adalah Petugas Penata Usahaan Keuangan Atas nama DAVID JAPI.

Bahwa setelah dikirim ke PPKAD pun dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen lagi.

- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Total dana yang telah diterima Penyedia Barang/Jasa adalah Rp.1.032.913.500,- potong pajak. Atau sebesar 94,33 % dan kontraktor membayar denda keterlambatan sebesar 5%
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Terdapat 3 (tiga) kali pencairan dana yaitu uang muka 30% atau sebesar Rp. 328.500.000.- (25 Juni 2013), termin fisik 78% atau sebesar Rp. 525.600.000.- (tanggal 16 Desember 2013), dan 94,33% atau sebesar Rp. 178.813.500.- (30 Desember 2014).
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Syarat-syarat pencairan dana adalah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Laporan-laporan dan foto hasil pekerjaan.
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Yang mengajukan dokumen-dokumen tersebut adalah dari kontraktor CV DAMA NUNNA.
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Yang memeriksa kelengkapan dokumen tersebut adalah FHAIDI IDA, ST selaku PPK dan OKTAVIANUS DAPALOKA, ST selaku PPTK Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Total dana yang telah diterima Penyedia Barang/Jasa adalah Rp.1.032.913.500.- potong pajak dan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5 %.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi mendapatkan honor pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013?
- Bahwa selain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi tidak pernah mendapatkan honor dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 honor dari pihak manapun.
- Bahwa selama dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, saksi tidak pernah mendapatkan janji-janji, tekanan, ancaman, ataupun intervensi dari pihak lain.
- Bahwa tujuan dari Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 secara keseluruhan paket pekerjaan tersebut belum tercapai.
- Bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adanya kendala di mana Kontraktor terlambat satu bulan saat hendak memulai pekerjaannya, sumberdaya Kontraktor dalam hal ini alat pendukung yang dimiliki mengalami kerusakan dan adanya curah hujan yang cukup intens pada saat akhir pekerjaan.
- Bahwa Sepengetahuan berdasarkan dokumen yang saksi terima dari Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada saat pengajuan pembayaran 78% dan 94,33 % terdapat denda yang diperhitungkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga dengan perincian sebagai berikut:
 - Denda keterlambatan 38 hari pada saat pembayaran 78% sebesar Rp.40.515.000,00 (empat puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
 - Denda keterlambatan 38 hari pada saat pembayaran 94,33 % sebesar Rp.14.235.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9. FRIDA INA LELE, ST;

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan saudara selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Sejak 02 Januari 2009 sampai dengan sekarang saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Dasar pengangkatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor dan tanggal saksi tidak ingat Tahun 2013;
 - Setiap Tahun Anggaran Surat Keputusan pengangkatan saksi diperbarui melalui Surat Keputusan yang baru.
- Bahwa Sehubungan dengan jabatan saudara selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, pada tahun 2013, di dinas saudara tersebut ada kegiatan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013
- Bahwa Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa Pagu Dana kegiatan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan perincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang berwenang terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah FHAIDI IDA, ST.
- Bahwa Panitia Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang berwenang terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah:

1. Agustinus Kaka, ST. selaku Ketua;
 2. Nixon Dule Migu Pa, ST. selaku Sekretaris;
 3. Yohanis Bulu Ngongo selaku Anggota;
 4. Abdul Haris, A. Md selaku Anggota;
 5. Soleman Tamo Ama, ST. selaku Anggota;
- Bahwa Seingat saksi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang berwenang terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah Oktavianus Golu Tena, ST. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) namun Anggotanya saksi tidak ingat.
 - Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang berwenang terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah Oktavianus Dapa Loka, ST.
 - Bahwa Pengawas Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang berwenang terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah Yohanis Bulu Ngongo.
 - Bahwa Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah CV. Dama Nunna Direktur Yunus Umbu Lele.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pelaksana Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 di lapangan adalah Johanis Umbu Deta, ST. yaitu PNS sebagai Kepala Seksi di Dinas Perijinan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sepanjang pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 di Tahun Anggaran 2013 dan 2014 saksi memang tidak pernah sekalipun bertemu dengan Yunus Umbu Lele

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Dama Nunna. Selalu Marto yang mengaku Staf CV. Dama Nunna yang mengurus permintaan pencairan dana.

- Bahwa Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah CV. Sahwana Kepala Perwakilan Archilaus Sapai, A. Md.
- Bahwa Berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Dasar perjanjian adalah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
- Bahwa Berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Nilai Kontrak adalah Rp.1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta);
- Bahwa Berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Jangka waktu pelaksanaannya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013.
- Bahwa Berkaitan dengan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Sepengetahuan saksi sampai dengan saksi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 13 Desember 2013 pekerjaan masih 78% (tujuh puluh delapan persen).
- Bahwa pihak CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 mengajukan Addendum, namun saksi tidak mengetahui secara rinci karena saksi hanya memproses pembayaran sesuai kelengkapan kontrak.
- Bahwa Pembayaran terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - Pembayaran 30 % nilai Kontrak sebesar Rp.328.500.000,00 pada 25 Juni 2013;
 - Pembayaran 78 % nilai Kontrak sebesar Rp.525.600.000,00 pada 16 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 94,33 % nilai Kontrak sebesar Rp.178.813.500,00 pada 30 Desember 2014;
- Bahwa Mekanisme pembayaran terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah:
 - Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada waktu itu diwakili oleh Marto Staf CV. Dama Nunna datang menghadap saksi dengan membawa Dokumen:
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
 2. Foto 0% (nol persen);
 3. Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas Nomor 3319855 tanggal 10 Juni 2013;
 4. Bukti pembayaran Pajak CV. Dama Nunna terhadap uang yang akan diterima yaitu bukti pembayaran pajak atas 30 % pembayaran uang muka;
 5. Rincian penggunaan dana 30 % nilai Kontrak.
 - Selanjutnya saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan saksi langsung menandatangani;
 - Selanjutnya Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada waktu itu diwakili oleh Marto Staf CV. Dama Nunna datang kembali menghadap saksi, dan membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Oktavianus Dapa Loka, ST., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FHAIDI IDA, ST., Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya David Japi, SE selanjutnya ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT.
 - Selanjutnya Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada waktu itu diwakili oleh Marto Staf CV. Dama Nunna membawa (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Setelah Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya memproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu pembayaran langsung ke rekening Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna berupa pembayaran utuh 30% dari nilai kontrak karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengajuan Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna telah membayar pajak;

- Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna dapat langsung mengambil uang di Bank NTT Cabang Waitabula;
- Saksi mengambil arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya.

Mekanisme pembayaran terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 terhadap Pembayaran 78 % nilai Kontrak sebesar Rp.525.600.000,00 pada 16 Desember 2013 dan Pembayaran 94,33 % nilai Kontrak sebesar Rp.178.813.500,00 pada 30 Desember 2014 adalah sama persis, hanya berbeda pada lampiran pendukung.

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang terhadap kebenaran lapangan seluruh dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana. Karena saksi hanya mendapatkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana dari Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Dokumen persyaratan pencairan dana dari Penyedia Barang/Jasa untuk pencairan dana 30% nilai Kontrak adalah:
 - Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
 - Foto 0% (nol persen);
 - Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas Nomor 3319855 tanggal 10 Juni 2013;
 - Bukti pembayaran Pajak CV. Dama Nunna terhadap uang yang akan diterima yaitu bukti pembayaran pajak atas 30 % pembayaran uang muka;
 - Rincian penggunaan dana 30 % nilai Kontrak;
- Dokumen persyaratan pencairan dana dari Penyedia Barang/Jasa untuk pencairan dana 78 % dan 94,33 % nilai Kontrak adalah:
 - Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
 - Foto sesuai progress pekerjaan;
 - Bukti pembayaran Pajak CV. Dama Nunna terhadap uang yang akan diterima yaitu bukti pembayaran pajak atas pembayaran yang akan diterima;
 - Berita Acara progress pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai administrasi pembayaran 30 % nilai kontrak pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013
 - Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna mengajukan pembayaran (tidak tertulis) dengan membawa dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
 2. Foto 0% (nol persen);
 3. Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas Nomor 3319855 tanggal 10 Juni 2013;
 4. Bukti pembayaran Pajak CV. Dama Nunna terhadap uang yang akan diterima yaitu bukti pembayaran pajak atas 30 % pembayaran uang muka;
 5. Rincian penggunaan dana 30 % nilai Kontrak;
 - Pada tanggal 17 Juni 2013 saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/60/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/60/SPM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah yang dimintakan sebesar Rp.328.500.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Berdasarkan aturan Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya maka bukan saksi selaku Bendahara yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga pada saat itu Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada waktu itu diwakili oleh Marto Staf CV. Dama Nunna yang membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk dimintakan tandatangan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Oktavianus Dapa Loka, ST., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FHAIDI IDA, ST., Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya David Japi, SE selanjutnya ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT.
 - Selanjutnya Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada waktu itu diwakili oleh Marto Staf CV. Dama Nunna membawa (SPP) bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya memproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00992/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp.328.500.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) langsung masuk ke rekening Yunus Umbu Lele/Cv. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1
- Bahwa mengenai administrasi pembayaran 78 % nilai kontrak pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna mengajukan pembayaran (tidak tertulis) dengan membawa dokumen sebagai berikut:
 1. Foto progress 78% pekerjaan;
 2. Bukti pembayaran Pajak CV. Dama Nunna terhadap uang yang akan diterima yaitu bukti pembayaran pajak atas pembayaran yang akan diterima;
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.
- Pada tanggal 13 Desember 2013 saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/175/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/175/SPM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah yang dimintakan sebesar Rp.525.600.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan aturan Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya maka bukan saksi selaku Bendahara yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga pada saat itu Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada waktu itu diwakili oleh Marto Staf CV. Dama Nunna yang membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk dimintakan tandatangan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Oktavianus Dapa Loka, ST., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FHAIDI IDA, ST., Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya David Japi, SE selanjutnya ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada waktu itu diwakili oleh Marto Staf CV. Dama Nunna membawa (SPP) bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Setelah Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya memproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02623/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.525.600.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) langsung masuk ke rekening Yunus Uumbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1
- Bahwa mengenai administrasi pembayaran 94,33 % nilai kontrak pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 karena batas akhir pencairan dana Tahun Anggaran 2013 adalah tanggal 15 Desember 2013 sedangkan pekerjaan belum selesai 100% maka hanya dilakukan pembayaran 78% dari nilai kontrak sebesar Rp.525.600.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Namun Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna tetap melanjutkan pekerjaan sampai dengan akhir Desember 2013;
- Karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2014 sudah disahkan maka pembayaran terhadap sisa pekerjaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 diajukan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2014 sehingga pembayaran 94,33 % nilai kontrak baru dapat diajukan pada akhir tahun 2014;
- Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna mengajukan pembayaran (tidak tertulis) dengan membawa dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
 2. Foto progress 94,33 % pekerjaan;
 3. Bukti pembayaran Pajak CV. Dama Nunna terhadap uang yang akan diterima yaitu bukti pembayaran pajak atas pembayaran yang akan diterima;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Desember 2014 saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/218/PU/SBD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/218/SPM/PU/SBDXII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah yang dimintakan sebesar Rp.178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- Berdasarkan aturan Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya maka bukan saksi selaku Bendahara yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga pada saat itu Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada waktu itu diwakili oleh Marto Staf CV. Dama Nunna yang membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk dimintakan tandatangan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Oktavianus Dapa Loka, ST., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FHAIDI IDA, ST., Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya David Japi, SE selanjutnya ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Ir. Nyoman Agus Sukaswardiana, MT.
- Selanjutnya Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada waktu itu diwakili oleh Marto Staf CV. Dama Nunna membawa (SPP) bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Setelah Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya memproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02505/SP2D/1.03.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) langsung masuk ke rekening Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1.
- Bahwa terdapat pembayaran denda dari Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna Sepengetahuan berdasarkan dokumen yang saksi terima dari Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada saat pengajuan pembayaran 78% dan 94,33 % terdapat denda yang diperhitungkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan 38 hari pada saat pembayaran 78% sebesar Rp.40.515.000,00 (empat puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Denda keterlambatan 38 hari pada saat pembayaran 94,33 % sebesar Rp.14.235.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sebagai Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sejak 02 Januari 2009 sampai dengan sekarang di setiap bulan saksi mendapatkan honor sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Namun bukan per kegiatan pengadaan melainkan untuk seluruh kegiatan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pemberian apapun dari pihak lain pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang termuat dalam dokumen-dokumen pencairan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

1.10. YUNUS UMBU LELE,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peranan saksi dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 sebagai kontraktor / Penyedia jasa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira, dimana saksi selaku direktur CV. DAMA NUNNA.
- Bahwa Dasar pendirian CV. DAMA NUNNA adalah Akta Notaris PAU DJARA LWE SH No : 45 tanggal 20 Januari 2012.
- Bahwa Struktur kepengurusan CV. DAMA NUNNA adalah sebagai berikut:
 - YUNUS UMBU LELE (saksi sendiri sebagai Direktur);
 - Bapak JERY (Sekretaris);
 - ARIANCE MILA (Bendahara);
- Bahwa Harta kekayaan saksi adalah sebagai berikut:
 - Harta Bergerak:
 - 1 (satu) unit Mobil Panter Pick Up atas nama HAMBERS perolehan tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta Tidak Bergerak: Rumah tempat saksi tinggal sekarang di Tambolaka, Kec. Kota Tambolaka diatas tanah seluas 10 m x 30 m.
- Bahwa Pada tahun Anggaran 2013 CV. DAMA NUNNA melakukan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Pagu Dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah sekitar Rp.1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dibiayai oleh DAK dan DAU Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa kedudukan Saksi sebagai Direktur CV. DAMA NUNNA selaku Kontraktor Pelaksana pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah FHAIDI IDA, ST.
- Bahwa prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Bermula dari melihat pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian saksi memasukkan pendaftaran CV DAMA NUNNA di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun Anggaran 2013 kemudian mengikuti proses lelang hingga saksi ditentukan sebagai pemenang.
- Bahwa Yang membuat dokumen penawaran adalah MARTO yang adalah tenaga sewaan.
- Bahwa Dibuat seketika saat diumumkan pengumuman pelelangan, dan di buat dirumah saksi dan nilai penawaran sebesar Rp. 1.095.000.000,- (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak memiliki tenaga Teknis sebagai pegawai tetap melainkan saksi menggunakan tenaga free lance yaitu Sdr. MARTO yang biasa disewa juga oleh perusahaan lain untuk membuat penawaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki tenaga teknis lapangan sehingga saksi sendiri yang langsung turun lokasi untuk mengecek hasil pekerjaan dan dibantu Sdr. MARTO.
- Dokumen yang dibuat mencakup keseluruhan persyaratan dan Dokumen Penawaran
- Bahwa Panitia Lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
 - AGUSTINUS KAKA, ST (Ketua) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - NIXON DULE MIGU PA, ST. (Sekretaris) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
 - YOHANES BULU NGONGO (Anggota) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - ABDUL HARIS AMD (Anggota) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - SOLEMAN TAMO AMA, ST (Anggota) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Persyaratan untuk mengajukan penawaran mengikuti Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah membuat Dokumen Penawaran, memiliki akte notaris, Kartu Tanda Anggota Sertifikat Badan Usaha (SBU), NPWP Perusahaan, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Bahwa dilakukan pengumuman pemenang lelang terhadap pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Pada bulan Mei 2013 tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa Saksi lupa pihak mana saja yang memasukkan penawarannya untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tersebut.
- Bahwa Jenis pekerjaan yang ditentukan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perintah Kerja adalah:
 1. Mobilisasi;
 2. Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasangan Batu dengan Mortar;
 4. Galian Biasa;
 5. Galian Batu;
 6. Timbunan Biasa;
 7. Timbunan Pilihan;
 8. Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
 9. Lapis Resap Pengikat Aspal Cair;
 10. Lapis Permukaan Penetrasi Macadam;
 11. Beton Mutu sedang $f_c = 20 \text{ MPa}$ (K-250);
 12. Baja Tulangan BJ 24 Polos;
 13. Pasangan Batu.
- Berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dengan pemenang lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 CV. DAMA NUNNA Dasar Perjanjian Kerjasama adalah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
 - Berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dengan pemenang lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 CV. DAMA NUNNA Nilai kontrak adalah Rp.1.095.000.000,- (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dengan pemenang lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 CV. DAMA NUNNA Jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 120 (seratus dua puluh hari kalender) hari kalender sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d 30 September 2013.
 - Berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dengan pemenang lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 CV. DAMA NUNNA Item-item pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
 - Bahwa Ditunjukkan kepada saudara Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 benar pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) merupakan tandatangan saksi;

- Bahwa Ditunjukkan kepada saudara Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudara FHAIDI IDA, ST;
- Bahwa Ditunjukkan kepada saudara Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Kontrak dibuat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Ditunjukkan kepada saudara Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 Konsekuensi dari Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) adalah segala sesuatu yang tercantum di dalam Kontrak yaitu Rencana Anggaran Biaya menjadi kewajiban yang harus saksi laksanakan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, Hak dan kewajiban saksi selaku Penyedia/Kontraktor Pelaksana pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan seluruh hak dan kewajiban saksi sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/ V/2013 tanggal 30 Mei 2013 hal tersebut dikarenakan terbentur dengan Cuaca yang saat itu hujan dan saat itu sedang ada PILKADA Bupati Sumba Barat Daya sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak selanjutnya kami mengajukan Addendum Pekerjaan.
- Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh CV DAMA NUNNA merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa terhadap kontrak dilakukan Addendum perpanjangan waktu dan adendum volume (Pekerjaan tambah kurang).
- Bahwa Addendum dilakukan pada tanggal 19 Juni 2013 dengan Nomor : 366/PPK-BM/PU/SBD/V/2013
- Bahwa Adendum dilakukan terhadap pekerjaan :
 - Galian batu, semula 120 m3 menjadi 22,92 m3
 - Lapis Pondasi Agregat Kelas B, semula 315 m3 menjadi 186,38 m3
 - Beton Mutu Sedang $f_c = 20$ MPa (K250), semula 7,44 m3 menjadi 8,88 m3
 - Baja Tulangan BJ 24 Polos, semula 999,65 KG menjadi 1.222,90 KG
 - Pasangan Batu, semula 216,21 m3 menjadi 269,88 m3
- Bahwa Addendum dilakukan dengan alasan untuk melakukan Penyesuaian volume pekerjaan di lapangan dan dikarenakan terbentur dengan Cuaca yang saat itu hujan dan saat itu sedang ada PILKADA Bupati Sumba Barat Daya.
- Bahwa Diberikan perpanjangan waktu selama 25 (dua puluh lima) hari kalender.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 saksi sendiri selaku Kontraktor CV. DAMA NUNNA bersama PPK bersama YOHANES NGONGO selaku Pengawas lapangan, FHAIDI IDA, ST selaku PPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Yang melakukan pengukuran dari pihak CV. DAMA NUNNA yakni Sdr. MARTO dan dari Pihak PPK saksi tidak tahu siapa yang turun ke lokasi
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 cara melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 alasan dilakukan Addendum Konsekuensinya adalah : Dilakukan pembayaran sesuai progres pekerjaan
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 pada lembar Hasil Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. SAHWANA saksi tidak tahu
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Bahwa yang membuat Berita Acara tersebut adalah saksi sendiri selaku Kontraktor CV. DAMA NUNNA bersama PPK bersama YOHANES NGONGO selaku Pengawas lapangan, FHAIDI IDA, ST selaku PPK;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Yang melakukan pengukuran dari pihak CV. DAMA NUNNA yakni Sdr. MARTO dan dari Pihak PPK saksi tidak tahu siapa yang turun ke lokasi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan Saksi tidak me ngetahuinya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Konsekuensinya adalah : dilakukan PHK, Dilakukan pembayaran sesuai progres pekerjaan
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 pada lembar Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tidak ditandatangani oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100%. Karena masalah curah hujan saat itu sehingga PPK meminta agar pekerjaan tidak dilanjutkan lagi.
- Bahwa dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan kami mendapatkan Teguran sebanyak 2 (dua) kali untuk mempercepat realisasi pekerjaan yaitu Teguran I pada tanggal 01 Juli 2013 dan Teguran ke II pada tanggal 02 September 2013 kemudian ditindak lanjuti dengan Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 03 September 2013 dan yang kedua tanggal 17 Oktober 2013. Namun karena belum juga selesai dikerjakan karena musim penghujan sehingga Pejabat Pembuat komitmen (PPK) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 20 Desember 2013.
- Bahwa walaupun sudah di-PHK oleh Pejabat Pembuat Komitmen namun kami tetap melanjutkan pekerjaan sesuai kontrak di mana saat itu material pekerjaan sudah ada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa di lapangan kami mencari Agregat yang bagus yang tidak mengandung tanah dan lumpur dalam hal ini kami mendapatkan Agregat tersebut yaitu milik warga sekitar lokasi, sehingga pada saat itu saksi bersama Sdr. MARTO dan sopir saksi menguji Agregat tersebut dengan cara manual yaitu : dengan cara menyiramnya dengan air, apakah agregat tersebut tetap utuh atau tidak dan cara yang kedua yaitu dengan cara menggilasnya dengan dump truck apakah tetap utuh ataukah hancur menjadi debu.

Selain itu juga telah dilakukan uji laboratorium oleh SEFRIANUS U. K. NG. RATU, ST Teknisi laboratorium Jalan dan Jembatan di kabupaten Sumba Timur

- Bahwa saksi tidak melakukan uji Laboratorium terhadap Agregat tersebut. Bahwa dari pihak lain ada melakukan Uji Laboratorium atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa hal-hal teknis dalam kontrak mengikuti Gambar Rencana.
- aspal untuk melakukan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Saksi membeli aspal tersebut dari PT. BUMI INDAH dan dari tempat penjualan aspal di Pelabuhan Waikelo yang kemudian saksi simpan di gudang saksi di Tambolaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki tenaga teknis lapangan sehingga saksi sendiri yang langsung turun lokasi untuk mengecek hasil pekerjaan dan dibatu Sdr. MARTO.
- Bahwa Selama pelaksanaan pada umumnya lancar namun karena permasalahan cuaca yang sering turun hujan dan permasalahan bertepatan dengan Pilkada Bupati Sumba Barat Daya sehingga pekerjaan menjadi tidak selesai dikerjakerjakan 100 % sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa Sdr. MARTO menjadi orang yang saksi percayakan untuk melakukan pengecekan pekerjaan di lapangan dan Sdr. MARTO memberikan laporan lisan kepada saksi bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan sesuai Gambar Rencana. Dan saksi sendiri juga melakukan pengecekan dengan cara turun ke lokasi pekerjaan.
- Adapun urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan pekerjaan yakni : dilakukan hamparan Agregat B, kemudian diwalas sambil disiram air setelah itu diriram aspal kemudian dihampar kerikil 3/5 kemudian disiram aspal, dihampar kerikil 2/3, digilas menggunakan walas, disiram kerikil 1/2, diwalas lagi, disiram aspal selanjutnya disiram abu/pasir laut.
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Total dana yang telah diterima Penyedia Barang/Jasa adalah Rp.1.032.913.500,- potong pajak atau sebesar 94,33 % dan kontraktor membayar denda keterlambatan sebesar 5%
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Terdapat 3 (tiga) kali pencairan dana yaitu uang muka 30% atau sebesar Rp. 328.500.000.- (17 juni 2013), termin fisik 78% atau sebesar Rp. 525.600.000.- (tanggal 13 Desember 2013), dan 94,33% atau sebesar Rp. 159.306.572.- (19 Desember 2014).
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Syarat-syarat pencairan dana adalah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Laporan-laporan.
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Yang mengajukan dokumen-dokumen tersebut adalah saksi sendiri dari CV DAMA NUNNA.

- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Yang memeriksa kelengkapan dokumen tersebut adalah FHAIDI IDA, ST selaku PPK.
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Total dana yang telah saksi adalah Rp.1.032.913.500.- potong pajak dan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5 %.
- Selama dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, saksi tidak pernah mendapatkan janji-janji, tekanan, ancaman, ataupun intervensi dari pihak lain.
- Apakah tujuan dari Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Tidak tercapai karena pekerjaan tersebut di PHK.

2. KETERANGAN AHLI

WELEM M. W. L. DAGA., ST., M. Eng.;

dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 592 / PL23 / HK / 2016 Tanggal 31 Mei 2016 dan Nomor 809/PL.2/HK/2016 tanggal 29 Agustus 2016
- Bahwa Latar Belakang pendidikan ahli adalah Strata I Teknik Sipil di Univesitas Nusa Cendana Kupang, Strata II Teknik Sipil Bidang Studi Geoteknik di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.Selain itu ahli mempunyai Sertifikat Insinyur Profesional Nomor 1-15-00-004168-00 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indoonesia (PII).
- Bahwa Dokumen yang ahli gunakan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan Pekerjaan pemeliharaan jalan weekapoda – dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - ✓ Back Up Finak Quantity tanggal 2012
 - ✓ Back Up Final Quantity tanggal 30 Mei 2012.
 - ✓ Rekayasa Lapangan tanggal 30 Mei 2013.
 - ✓ Back Up Volume Rencana Bidang Bina Marga Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Presentasi Pekerjaan tanggal 03 Desember 2013.
- ✓ Penyampaian Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 21 Desember 2013.
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 20 Desember 2013.
- ✓ Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- ✓ Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 19 Juni 2013.
- ✓ Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
- ✓ Hasil Pengujian Mutu Bahan dan Job Mix LPB Kelas B
- Bahwa prosedur melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan Pekerjaan pemeliharaan jalan weekapoda –dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
 - ✓ Tahap Penelaahan Dokumen untuk menghimpun informasi awal dilakukan sejak bulan Mei 2015;
 - ✓ Investigasi lapangan dilakukan pada tanggal 03 Juni 2016 dan 01 September 2016 di Lokasi Pekerjaan pemeliharaan jalan weekapoda – dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013
 - ✓ Tahap Analisa dan perhitungan volume real pekerjaan dilaksanakan sejak Juli-September 2016 di Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa ahli telah melakukan seluruh prosedur pemeriksaan dan penilaian, sampai pada penyerahan Laporan Hasil Investigasi.
- Bahwa Berkaitan dengan pemeriksaan fisik Saksi dan tim melakukan pemeriksaan Pekerjaan pemeliharaan jalan weekapoda –dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 di Desa Weekapoda dan Desa Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya 2 (dua) kali dimana pada pemeriksaan Tahap I pada Jumat 03 Juni 2016 dan pada pemeriksaan II (tahap II) pada Kamis 01 September 2016
- Bahwa Berkaitan dengan pemeriksaan fisik dilakukan oleh Tim yaitu:
 - ✓ WELEM M. W. L. DAGA., ST., M. Eng. (saksi sendiri);
 - ✓ YERMIAS ELVIS LAY, S. ST.;
 - ✓ STEFEN NDUN, ST, M.Si
- Bahwa Berkaitan dengan pemeriksaan fisik di lapangan dihadiri oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ WELEM M. W. L. DAGA., ST., M. Eng. (saksi sendiri) YERMIAS ELVIS LAY, S. ST.; dan STEFEN NDUN, ST, M.Si
- ✓ Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak Didit Agung Nugroho, SH.,
- ✓ Fhaidi Ida, ST. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- ✓ Oktavianus Dapaloka, ST Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK);
- ✓ serta beberapa masyarakat di Desa Weekapoda dan Desa Dikira.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan Pekerjaan pemeliharaan jalan weekapoda –dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Kesimpulan saksi dari hasil Pemeriksaan dan Penilaian tercantum dalam Laporan Hasil Investigasi tanggal 29 September 2016 yaitu Berdasarkan hasil perhitungan volume / kuantitas terpasang pada Pekerjaan pemeliharaan jalan weekapoda –dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 sejumlah item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi.
- Bahwa kesimpulan perhitungan volume adalah sebagai berikut :
 - ✓ Keausan /abrasi agregat dari hasil untuk lapisan agregat pondasi jalan yaitu agregat B memenuhi syarat spesifikasi yaitu lebih kecil 40 %
 - ✓ Terdapat sejumlah segmen jalan yang rusak (pelepasan butiran) yang mengindikasikan bahwa penggunaan agregat pengunci batu pecah 2-3 cm dan 1-2 cm sangat kurang karena penggunaan agregat pokok batu pecah umumnya lebih besar dari 7 cm
 - ✓ Terdapat penggunaan koefisien kebutuhan material agregat kasar yang secara teknis terlalu tinggi dan perhitungan harga satuan pekerjaan lapis permukaan penetrasi mecadam.
 - ✓ Total Bobot Pekerjaan pemeliharaan jalan weekapoda –dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dinilai sebagai prestasi kerja rekanan adalah sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen).
- Bahwa berdasarkan Pekerjaan pemeliharaan jalan weekapoda –dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 tersebut terdapat penyimpangan yaitu :
 - ✓ Penggunaan agregat pengunci batu pecah 2-3 cm dan 1-2 cm sangat kurang karena penggunaan agregat pokok batu pecah umumnya lebih besar dari 7 cm.
 - ✓ Penggunaan koefisien kebutuhan material agregat kasar sebanyak 1,9225 m³ (lepas) untuk membentuk 1 m³ lapen (padat) secara teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu tinggi dalam perhitungan harga satuan pekerjaan permukaan penetrasi macadam dan bisa dikategorikan sebagai mark up harga satuan.

- Bahwa akibat dari kekurangan volume pada pelaksanaan paket Pekerjaan pemeliharaan jalan weekapoda –dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - ✓ Berdampak pada umur layan jalan yang dikerjakan dimana sudah terdapat beberapa segmen jalan yang terlepas agregatnya /berlubang.
 - ✓ Bahwa hasil perhitungan volume ditemukan ada selisih minus antara bobot terpasang dan bobot yang dibayar maka telah terjadi kelebihan pembayaran.
- Bahwa menurut Ahli dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dapat mengakibatkan kerugian negara karena penggunaan koefisien yang tinggi pada harga satuan dan volume yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran dan dapat mengakibatkan kerugian negara.
- Bahwa cara melakukan perhitungan selisih biaya dalam Pekerjaan pemeliharaan jalan weekapoda –dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 :
 - ✓ Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang menilai fisik (100 %)
 - ✓ Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang memuat bobot pencairan terakhir 94,33%
 - ✓ Laporan Hasil investigasi Tim PNK, dimana bobot terpasang sebesar 82,82% dan kelebihan koefisien penggunaan agregat kasar dalam pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam.

Berdasarkan ketiga dokumen ini maka selisih biaya pekerjaan dihitung dengan cara bobot terpasang dikurangi bobot pencairan terakhir dikalikan dengan nilai fisik 100 %, diperoleh selisih biaya berdasarkan bobot pekerjaan Rp. -114.595.754.41 sedangkan terhadap penggunaan koefisien agregat kasar dalam penentuan harga satuan pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam diperoleh selisih Rp. -16.455.545.49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KETERANGAN TERDAKWA FAHIDI DA, ST.

Memberikan keterangan di depan persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2013 terdapat Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, dimana peranan saksi dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdakwa
- Bahwa Pagu Dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah sekitar Rp.1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dibiayai oleh DAK dan DAU Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013.
- Bahwa terdakwa diminta kesediaan menjadi PPK tetapi terdakwa menolak karena terdakwa bukan di Bidang Bina Marga melainkan di Bidang Penataan Ruang, namun SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap keluar atas nama terdakwa.
- Bahwa Tugas dan wewenang terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Rancangan Kontrak.

2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3. Menandatangani Kontrak;

4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

6. Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa terdakwa memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2011 yang masih berlaku pada saat itu.
- Bahwa Pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dilakukan melalui Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi.
- Bahwa Panitia Lelang dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
 - AGUSTINUS KAKA, ST (Ketua) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - NIXON DULE MIGU PA, ST. (Sekretaris) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
 - YOHANES BULU NGONGO (Anggota) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - ABDUL HARIS A. Md (Anggota) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - SOLEMAN TAMO AMA, ST (Anggota) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Berkaitan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan ini ada di dalam bentuk dokumen tersendiri yaitu tanggal tidak ada Bulan Maret 2013.
- Bahwa Berkaitan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan ini adalah Rp.1.100.000.000,-
- Bahwa Berkaitan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang buat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS DAPA LOKA, ST (Staf Bina Marga) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujuinya dengan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa Berkaitan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, cara menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah dengan melakukan survey yang dilakukan oleh OKTAVIANUS DAPA LOKA, ST (Staf Bina Marga) di Weekapoda - Dikira di lokasi akan dibangunnya jalan tersebut.
- Bahwa Berkaitan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, terdakwa hanya menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sedangkan yang membuat adalah OKTAVIANUS DAPA LOKA, ST (Staf Bina Marga).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai cara penentuan koefisien pada penawaran yang diajukan oleh kontraktor karena seluruh penentuan Koefisien dilakukan oleh Konsultan Perencana, selanjutnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian oleh OKTAVIANUS DAPA LOKA, ST (Staf Bina Marga) setelah itu terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapkan.
- Bahwa terdakwa yang membuat dan menentukan Bill of Quantity (BOQ) dengan cara mengambil koefisien dan volume sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya menghilangkan atau tidak mencantumkan Harga Satuan.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh koefisien pada HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/Owner Estimate (OE) dibandingkan dengan dokumen yang diajukan oleh kontraktor penyedia yang dinyatakan menang oleh Panitia Lelang.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Dokumen penawaran CV. Dama Nunna pada pekerjaan Penetrasi Macadam Agregat kasar tercantum koefisien 1,5528, Agregat Pengunci tercantum koefisien 0,3697 dan Agregat Penutup tercantum koefisien 0, 2070 dan terdakwa tidak pernah memeriksa mengenai Koefisien apalagi pada Dokumen Penawaran CV. Dama Nunna karena itu merupakan tugas dan wewenang Panitia Pelelangan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam Dokumen penawaran CV. Dama Nunna pada pekerjaan Penetrasi Macadam Adanya Koefisien tersebut berdampak pada harga satuan penawaran, apabila koefisien semakin besar maka harga satuan makin besar juga namun apabila koefisien semakin kecil maka harga satuan semakin kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memeriksa sendiri mengenai koefisien dalam Dokumen penawaran CV. Dama Nunna pada pekerjaan Penetrasi Macadam namun terdakwa menyampaikan kepada OKTAVIANUS DALAPOKA, ST. untuk disesuaikan dengan Spesifikasi Umum 2010 Bina Marga.
- Bahwa terjadi persamaan koefisien yang diajukan dalam dokumen penawaran oleh kontraktor dengan BOQ yang dibuat oleh PPK bersama-sama PPTK karena Calon Penyedia Barang/Jasa mendapatkan BOQ yang didalamnya terdapat volume dan koefisien.
- Bahwa OKTAVIANUS DAPA LOKA, ST (Staf Bina Marga) pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 600/106/PU/SBD/I/2013 Tanggal 03 Januari 2013.
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 kedudukan OKTAVIANUS DAPA LOKA, ST (Staf Bina Marga) adalah selaku Wakil Sah Para Pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Dokumen yang terdakwa berikan kepada Panitia Lelang :Bill of Quantity (BOQ) dalam bentuk hardcopy, Spesifikasi dalam bentuk hardcopy dan Gambar Perencanaan berupa : Gambar deuker dan Gambar Potongan Jalan.
- Bahwa Pengumuman Pemenang Lelang terhadap proyek Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira tahun 2013 pada tanggal 13 Mei 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Calon penyedia barang/jasa yang lolos seleksi oleh Panitia Lelang dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira adalah CV. DAMA NUNNA, yang kemudian dilakukan Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Weekapoda-Dikira oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 27 Mei 2013 yaitu CV. DAMA NUNNA dengan Direktur YUNUS UMBU LELE.
- Bahwa Jenis pekerjaan yang ditentukan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Rencana Anggaran Biaya adalah:
 - Mobilisasi;
 - Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;
 - Pasangan Batu dengan Mortar;
 - Galian Biasa;
 - Galian Batu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbunan Biasa;
- Timbunan Pilihan;
- Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
- Lapis Resap Pengikat Aspal Cair;
- Lapis Permukaan Penetrasi Macadam;
- Beton Mutu sedang $f_c = 20 \text{ MPa}$ (K-250);
- Baja Tulangan BJ 24 Polos;
- Pasangan Batu.
- Bahwa setelah ada pengumuman pemenang lelang, terdakwa menerbitkan :
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 295/PPK-B/PU/SBD/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
 - Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 307/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013.
 - Serah Terima Lapangan Nomor : 310/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013.
 - Selain itu juga dilakukan Rekayasa Lapangan dihadiri oleh Perwakilan CV. DAMA NUNNA, Konsultan Pengawas dan Saudara OKTAVIANUS DAPA LOKA, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang waktunya terdakwa tidak ingat karena terdakwa tidak ikut Rekayasa Lapangan dan sedang melakukan pekerjaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kegiatan lain.
- Bahwa Jangka waktu Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang kami umumkan adalah 120 (seratus dua puluh hari kalender) hari kalender sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d 30 September 2013.
- Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 mei 2013 Nilai kontrak adalah Rp.1.095.000.000,- (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) .
- Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 mei 2013 Jangka waktu perjanjian adalah 120 hari kalender sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013.
- Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 mei 2013 Item-item yang diperjanjikan adalah :
 1. Mobilisasi;
 2. Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasangan Batu dengan Mortar;
 4. Galian Biasa;
 5. Galian Bagtu;
 6. Timbunan Biasa;
 7. Timbunan Pilihan;
 8. Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
 9. Lapis Resap Pengikat Aspal Cair;
 10. Lapis Permukaan Penetrasi Macadam;
 11. Beton Mutu sedang $f_c = 20 \text{ MPa}$ (K-250);
 12. Baja Tulangan BJ 24 Polos;
 13. Pasangan Batu.
- Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, kontrak tersebut terdakwa yang membuatnya.
 - Bahwa tanda tangan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 adalah benar tandatangan terdakwa.
 - Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, benar tandatangan pada kontrak tersebut adalah tandatangan YUNUS UMBU LELE sendiri.
 - Bahwa Berkaitan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/ SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 tandatangan pada kontrak tersebut adalah benar tandatangan Ir. NYOMAN AGUS S, ST selaku Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh CV DAMA NUNNA merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
 - Bahwa terhadap kontrak dilakukan Addendum perpanjangan waktu dan adendum volume (Pekerjaan tambah kurang).
 - a) Addendum dilakukan pada tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 366/PPK-BM/PU/SBD/V/2013.
 - b) Adendum dilakukan terhadap pekerjaan :
 - Galian batu, semula 120 m^3 menjadi $22,92 \text{ m}^3$
 - Lapis Pondasi Agregat Kelas B, semula 315 m^3 menjadi $186,38 \text{ m}^3$
 - Beton Mutu Sedang $f_c = 20 \text{ MPa}$ (K250), semula $7,44 \text{ m}^3$ menjadi $8,8 \text{ m}^3$
 - Baja Tulangan BJ 24 Polos, semula $999,65 \text{ Kg}$ menjadi $1.222,90 \text{ Kg}$
 - Pasangan Batu, semula $216,21 \text{ m}^3$ menjadi $269,88 \text{ m}^3$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Addendum dilakukan dengan alasan untuk melakukan Penyesuaian volume pekerjaan di lapangan dan karena adanya masalah pada tanah lokasi pekerjaan yang dipermasalahkan oleh masyarakat karena masyarakat tidak menyetujui adanya pohon yang harus ditebang saat hendak dilakukan pelebaran jalan.
- d) Diberikan perpanjangan waktu selama 25 (dua puluh lima) hari kalender.
- Bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100%.
- Bahwa dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Teguran sebanyak 2 (dua) kali untuk mempercepat realisasi pekerjaan yaitu Teguran I pada tanggal 01 Juli 2013 dan Teguran ke II pada tanggal 02 September 2013 kemudian ditindak lanjuti dengan Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 03 September 2013 dan yang kedua tanggal 17 Oktober 2013. Namun karena belum juga selesai dikerjakan dan sudah masuk musim penghujan yang mana kondisinya tidak memungkinkan untuk pekerjaan dilanjutkan sehingga kami melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 20 Desember 2013.
- Bahwa pada saat itu dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 dengan bobot pekerjaan adalah sebesar 94,33%.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua : OKTAVIANUS GOLU TENA, ST, sedangkan anggotanya saksi tidak ingat, namun Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan fungsinya karena pekerjaan tidak selesai 100 %.
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Total dana yang telah diterima Penyedia Barang/Jasa adalah Rp.1.032.913.500,- potong pajak atau sebesar 94,33 % dan kontraktor membayar denda keterlambatan sebesar 5%
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Terdapat 3 (tiga) kali pencairan dana yaitu : uang muka 30% atau sebesar Rp. 328.500.000.- (25 juni 2013), termin fisik 78% atau sebesar Rp. 525.600.000.- (tanggal 16 Desember 2013), dan 94,33% atau sebesar Rp. 178.813.500.- (30 Desember 2014).
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya Tahun Anggaran 2013, syarat-syarat pencairan dana adalah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Laporan-laporan.

- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, yang mengajukan dokumen-dokumen pencairan dana tersebut adalah dari CV DAMA NUNNA an. Saudara MARTO.
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, yang memeriksa kelengkapan dokumen tersebut adalah terdakwa sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum OKTAVIANUS DAPALOKA, ST.
- Bahwa Berkaitan dengan Pencairan dana Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Total dana yang telah diterima Penyedia Barang/Jasa adalah Rp.1.032.913.500.- potong pajak dikenakan denda keterlambatan sebesar 5 %.
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Bahwa yang membuat Berita Acara tersebut adalah saksi sendiri selaku PPK bersama OKTAVIANUS DAPALOKA, ST selaku PPTK dan pihak Kontraktor CV. DAMA NUNNA;
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 dimana tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, yang melakukan pengukuran adalah Saudara OKTAVIANUS DAPALOKA, ST sesuai perintah terdakwa.
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Saksi tidak mengetahuinya cara Saudara OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. Melakukan pengukuran.
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Konsekuensinya adalah : Dilakukan pembayaran sesuai progres pekerjaan
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 pada lembar Hasil Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tidak ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. SAHWANA dimana terdakwa mengenai hal tersebut tidak tahu.
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Bahwa yang membuat Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara tersebut adalah terdakwa selaku PPK bersama OKTAVIANUS DAPALOKA, ST selaku PPTK dan pihak Kontraktor CV. DAMA NUNNA;

- Bahwa Saksi meminta kepada Saudara PPTK Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum an. OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. untuk membuat progres terakhir pekerjaan;
- Bahwa OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. yang melakukan pengukuran dan pemeriksaan. Namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada saat itu karena saksi tidak ikut melakukan pengukuran dan pemeriksaan.
Selanjutnya di Kantor kami sama-sama menghitung volume untuk menentukan pembayaran yang akan dilakukan.
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 dimana tanda tangan dalam Berita Acara tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Yang melakukan pengukuran adalah Saudara OKTAVIANUS DAPALOKA, ST sesuai perintah terdakwa
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Saksi tidak mengetahuinya cara Saudara OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. Melakukan pengukuran.
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Konsekuensinya adalah : dilakukan PHK, Dilakukan pembayaran sesuai progres pekerjaan
- Bahwa Ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 pada lembar Hasil Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tidak ditandatangani oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Untuk menentukan Agregat Kelas B, ada uji kelayakan melalui uji Laboratorium di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur di Kota Waingapu. Pengujian dilakukan Kontraktor Pelaksana dengan cara membawa sampel agregat kelas B untuk diuji.
- Berdasarkan keterangan Konraktor Pelaksana bahwa hasil pengujian adalah sampel memenuhi syarat sebagai Agregat kelas B.
- Bahwa hal-hal teknis dalam kontrak mengikuti Gambar rencana walaupun Gambar rencana secara rinci tidak ada tetapi hanya ada prototype saja.
- Bahwa terdakwa menandatangani dokumen pencairan dana berupa:
 - Pada tanggal 17 Juni 2013 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/60/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dengan jumlah yang dimintakan sebesar Rp.328.500.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Desember 2013 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/175/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 jumlah yang dimintakan sebesar Rp.525.600.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Desember 2014 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/218/PU/SBD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 jumlah yang dimintakan sebesar Rp.178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa Penyedia Barang/Jasa pernah membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan dalam bentuk Back Up Realisasi Pekerjaan yang didalamnya mencantumkan pekerjaan telah selesai 100% (yang saksi terima pada sekitar awal Januari Tahun 2014). Tetapi dari kami tidak demikian karena sudah di PHK.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas atas nama ARCHILAUS SAPAI, A.Md.
- Bahwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi mendapatkan honor sekitar Rp.600.000,-/bulan dan sudah saksi terima.
- Bahwa Selain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi tidak pernah mendapatkan honor lain dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Selama dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, saksi tidak pernah mendapatkan janji-janji, tekanan, ancaman, ataupun intervensi dari pihak lain.
- Bahwa tujuan dari Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Tidak tercapai karena pekerjaan tersebut di PHK
- Bahwa dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira tahun 2013 di lakukan addendum karena faktor/kendala sumberdaya Kontraktor dalam hal ini alat pendukung yang dimiliki mengalami kerusakan dan adanya curah hujan yang cukup intens pada saat akhir pekerjaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Final Quantity tanggal 30 Mei 2012.
2. 1 (satu) bundel asli kegiatan Pembangunan/Peningkatan, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2012.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Rekayasa Lapangan tanggal 30 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Volume Rencana Bidang Bina Marga Tahun 2013.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Presentasi Pekerjaan tanggal 03 Desember 2013.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penbayaran Bank NTT sebesar Rp.14.235.000 tanggal 30 Desember 2014.
7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penbayaran Bank NTT sebesar Rp.40.515.000.
8. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D pembayaran 94,33 % tanggal 30 Desember 2014.
9. 1 (satu) bundel asli SP2D pembayaran 30 % tanggal 25 Juni 2013.
10. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D pembayaran 78 % tanggal 16 Desember 2013.
11. 1 (satu) bundel fotocopy Penyampaian Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 21 Desember 2013.
12. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 20 Desember 2013.
13. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
14. 1 (satu) bundel asli Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 19 Juni 2013.
15. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tanggal 30 Mei 2013.
16. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
17. 1 (satu) bundel asli Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Pengujian Mutu Bahan dan Job Mix LPB Kelas B.
19. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) CV. Sahwana.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, menganggarkan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dengan pagu dana sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);

2. Bahwa terdakwa FHAIDI IDA, ST. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013;
3. Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; --
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
 - 1) Mengusulkan kepada PA/KPA: perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menetapkan tim pendukung;
 1. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 2. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- k. Menetapkan tim pendukung;
- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- m. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa
3. Bahwa sebagai tindak lanjut tugas dan wewenang nya selaku PPK terdakwa memerintahkan OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk menyusun Owner Estimate (OE) pada bulan Maret 2013 yang kemudian diperiksa/disetujui terdakwa, sehingga Owner Estimate tersebut oleh Terdakwa ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang penetapannya sendiri diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
4. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah ditetapkan tersebut memuat Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ dengan perincian:
 1. Agregat kasar tercantum koefisien 1,5528;
 2. Agregat Pengunci tercantum koefisien 0,3697;
 3. Agregat Penutup tercantum koefisien 0,2070.yang selanjutnya dari HPS Terdakwa ubah menjadi *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara mengambil koefisien dan volume sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya menghilangkan atau tidak mencantumkan Harga Satuan. *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut menjadi dasar pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
5. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang diketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST. melakukan Pengumuman pada tanggal 18 April 2013 hingga terdapat Calon Rekanan yang mendaftar yaitu sebagai berikut
 - a. CV. Dama Nunna;
 - b. CV. Ady Sayang;
 - c. CV. Mata Lumbu;
 - d. CV. Emanuel Indah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. CV. Usaha Mulia;
 - f. CV. Sinar Terang;
 - g. CV. Alexa Raya Pratama;
 - h. CV. Utama Sejahtera;
 - i. CV. Kasih Karunia;
 - j. CV. Usaha Makmur;
 - k. CV. Baja Mas;
 - l. CV. Flores Indah.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan/*Aanwijzing* nomor 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013 telah dilakukan Pemberian Penjelasan Pelelangan/*Aanwijzing* pada tanggal 23 April 2013 oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di Ketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST;
7. Bahwa calon rekanan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut:
1. CV. Usaha Makmur nilai penawaran Rp1.099.516.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
 2. CV. Baja Mas nilai penawaran Rp1.098.966.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 3. CV. Kasih Karunia nilai penawaran Rp1.098.691.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 4. CV. Sinar Terang nilai penawaran Rp1.083.409.000,00 (satu milyar delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
 5. CV. Flores Indah nilai penawaran Rp1.092.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah);
 6. CV. Dama Nunna nilai penawaran Rp1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah);
 7. CV. Ady Sayang nilai penawaran Rp1.096.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
 8. CV. Usaha Mulia nilai penawaran Rp1.072.934.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
8. Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Data Isian Kualifikasi maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 26/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 Panitia Pengadaan menetapkan CV. Dama Nunna sebagai Calon Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dengan nilai penawaran Rp1.095.000.000,00. Selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 27/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan dilakukan Pengumuman berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 28/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013. Setelah berakhirnya masa sanggah sejak 13 Mei 2013 sampai dengan 17 Mei 2013 tidak ada sanggahan dari pihak manapun maka CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dengan nilai penawaran Rp1.095.000.000,00;

9. Bahwa setelah ditetapkannya CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira, di tandatangani lah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013, tanggal 30 Mei 2013, yang juga ditandatangani terdakwa FHAIDI IDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Yunus Umbu Lele, serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, yang pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.095.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013;
10. Bahwa Terdakwa FHAIDI IDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
11. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 307/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna untuk memulai pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume
1	Mobilisasi	LS	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	113,75
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00
11	Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ MPa (K-250)	m ³	7,44
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65
13	Pasangan Batu	m ³	216,21

12. Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak yaitu sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/60/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/60/SPM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00992/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/Cv. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.

13. Bahwa bersamaan dengan itu YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna membuat Surat Nomor 24/CV.DN/CCO/VI/2013 tanggal 17 Juni 2016 perihal Usulan Perubahan Volume, surat ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga dengan melampirkan draft usulan perubahan dan Justifikasi Teknis tanggal 17 Juni 2013 yang menerangkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

1. Ada beberapa tempat yang setelah pembersihan/penyiapan bahan ternyata membutuhkan tembok penahan tanah akibat kondisi tebing tanah yang labil;
2. Pada STA 1 + 800 dibutuhkan tambahan deuker untuk mengalihkan limpasan air dari kiri jalan ke kanan jalan. Air limpasan perlu dialihkan karena adanya jalan masuk perkampungan di sebelah kiri jalan;
3. Sama seperti uraian point 1 di atas ada beberapa tempat yang diperkirakan merupakan galian batu ternyata merupakan galian tanah berbutir sehingga dianggap sebagai galian biasa;
4. Muncul kendala sosial akibat kegiatan pelebaran jalan. Oleh karena itu diperkirakan kendala yang sama akan dialami selama kegiatan pelebaran.

Usulan terhadap permasalahan:

1. Volume pekerjaan disesuaikan kembali dengan kebutuhan lapangan dengan memperhatikan skala prioritas secara teknik;
2. Untuk mengantisipasi kendala sosial dan penambahan volume pasangan batu maupun deuker maka kepada pelaksana perlu diberikan tambahan waktu 30 hari kalender.

14. Bahwa atas usulan CV. Dama NUNNA tersebut Terdakwa membuat surat Nomor 362/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 kepada Ketua Panitia Peneliti Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, Kepala Perwakilan CV. Sahwana dan Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi pekerjaan dan mengkaji usulan kontraktor, dimana berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Amandemen Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Waikapoda-Dikira (K.64) Nomor 127.a/PAN.PEN.KONTRAK/PU/SBD/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 disimpulkan bahwa:

1. Perlunya penambahan pasangan batu dari 216,21 m³ menjadi 269,88 m³;
2. Perlunya penambahan deuker type 80 1 unit karena kondisi lapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perlunya diberikan tambahan waktu 25 hari kalender agar kontraktor dapat menyelesaikan.

15. Bahwa selanjutnya dari hasil Risalah Rapat Pembahasan Amandemen, dibuatkanlah Addendum yaitu berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Waikapoda-Dikira (K.64) Nomor 366/PPK-BM/PU/SBD/Vi/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan perubahan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	
			Semula	Menjadi
1	Mobilisasi	LS	1,00	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	325,00	325,00
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00	22,92
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00	186,38
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00	385,00
11	Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ MPa (K-250)	m ³	7,44	8,88
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65	1.222,90
13	Pasangan Batu	m ³	216,21	269,88

Dengan perubahan tanggal berlaku Kontrak semula berlaku sejak SPMK 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 berubah menjadi berlaku dari tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100%, dimana dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Teguran kepada Direktur CV. Dama Nunna sebanyak 2 (dua) kali untuk mempercepat realisasi pekerjaan yaitu:
1. Surat Nomor 427/PPK-BM/PU/SBD/VII/2013 Tanggal 01 Juli 2013 perihal Surat Teguran I;
 2. Surat Nomor 601/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal Surat Teguran II.
- kemudian ditindak lanjuti dengan:
1. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 603/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 03 September 2013
 2. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 659/PPK-BM/PU/SBD/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013;
17. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 83,16 % (delapan puluh tiga koma enam belas persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen) dari nilai pekerjaan: 78 % (tujuh puluh delapan persen) x Rp1.095.000.000,00 (Satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah). Dimana selanjutnya dibuatlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada intinya Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);
18. Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, dilakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/175/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/175/SPM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02623/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1.
19. Menimbang bahwa ARCHILAUS SAPAI, A. Md Perwakilan CV. SAHWANA selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64) pada tanggal 25 Oktober 2013 bersama-sama kontraktor melakukan pengukuran pekerjaan dengan hasil capaian pekerjaan saat itu 64, 59% dengan panjang jalan 1km lebih sedikit, dan karena masa kontrak konsultan pengawas telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2013, konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan lagi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira, selanjutnya menyerahkan pekerjaan lapangan kepada pihak PPK;
20. Bahwa Penyedia Barang/Jasa tetap melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64) sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OKTAVIANUS DAPALOKA, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ARCHILAUS SAPAI, A. Md selaku Konsultan Pengawas dan oleh YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan: $94,33 \% \times \text{Rp}1.095.000.000,00 = \text{Rp}1.032.913.500,00$ (Satu Milyar sembilan puluh lima juta rupiah);
21. Bahwa selanjutnya dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang berkesimpulan CV. Dama Nunna dinyatakan telah cidera janji atas Kontrak Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 pada pekerjaan Rehabilitasi Jalan Wekapoda-Dikira, maka dengan ini dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap CV. Dama Nunna. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Direkur CV. Dama Nunna berdasarkan Surat Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013;

22. Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan Tahun Anggaran 2013 telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2013 sehingga pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira baru dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2014. Atas dasar Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 kemudian dilakukan pembayaran 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/218/PU/SBD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/218/SPM/PU/SBDXII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02505/SP2D/1.03.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Uumbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1.

23. Bahwa Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna pada saat pengajuan pembayaran 78% dan 94,33 %, membayar Denda keterlambatan yang diperhitungkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga dengan perincian sebagai berikut:

- Denda keterlambatan 38 hari pada saat pembayaran 78% sebesar Rp.40.515.000,00 (empat puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Denda keterlambatan 38 hari pada saat pembayaran 94,33 % sebesar Rp.14.235.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

24. Bahwa pada tanggal 01 September 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang di lokasi Pekerjaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan kesimpulan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi tanggal 29 September 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Keausan/abrasi agregat untuk lapis pondasi jalan yaitu Agregat B memenuhi syarat spesifikasi yaitu lebih kecil dari 40% (empat puluh persen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat sejumlah segmen jalan yang rusak (pelepasan butiran) yang mengindikasikan bahwa penggunaan agregat pengunci batu pecah 2-3 cm dan 1-2 cm sangat kurang karena penggunaan agregat pokok batu pecah umumnya lebih besar dari 7 cm;
- c. Terdapat penggunaan koefisien kebutuhan material agregat kasar yang secara teknis terlalu tinggi dalam perhitungan harga satuan pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam;
- d. Total bobot pekerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen).

25. Bahwa Tim ahli Politeknik Negeri Kupang mendasarkan penelitiannya berdasarkan data :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang memuat nilai fisik 100%;
2. Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang memuat bobot pencairan terakhir sebesar 94,33;
3. Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang, dimana bobot terpasang sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) dan kelebihan koefisien penggunaan agregat kasar dalam pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.

maka terdapat selisih biaya yaitu:

1. Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp114.694.754,41 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah empat puluh satu sen);
2. Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ untuk 1 m³ (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp16.455.545,49 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- *Primair*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- *Subsidiar*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) unsur “setiap orang” ;
- 2) unsur “secara melawan hukum” ;
- 3) unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
- 4) unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” ;
- 5) unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama FHAIDI IDA, ST, sebagai pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013, yang telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013, tanggal 30 Mei 2013, dengan Saksi YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dan Addendum I Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Waikapoda-Dikira (K.64) Nomor 366/PPK-BM/PU/SBD/Vi/2013 tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarnodalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa FHAIDI IDA, ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013,yang nota benenya sebagai "Pegawai Negeri", maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa FHAIDI IDA, ST;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaam Primair tersebut ;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungan dengan Perbuatan Terdakwa FHAIDI IDA, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, apakah telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, menganggarkan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dengan pagu dana sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);

Menimbang bahwa Terdakwa FHAIDI IDA, ST. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut tugas dan wewenang nya selaku PPK terdakwa memerintahkan OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk menyusun Owner Estimate (OE) pada bulan Maret 2013 yang kemudian diperiksa/disetujui terdakwa, sehingga Owner Estimate tersebut oleh Terdakwa ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang penetapannya sendiri diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah ditetapkan tersebut memuat Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ dengan perincian:

1. Agregat kasar tercantum koefisien 1,5528;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agregat Pengunci tercantum koefisien 0,3697

3. Agregat Penutup tercantum koefisien 0,2070

yang selanjutnya dari HPS Terdakwa ubah menjadi *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara mengambil koefisien dan volume sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya menghilangkan atau tidak mencantumkan Harga Satuan. *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut menjadi dasar pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang diketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST, selanjutnya melakukan proses lelang yang dimulai dari pengumuman lelang tanggal 18 April 2013, Pemberian Penjelasan Pelelangan/Aanwijzing Nomor 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013, memasukan dokumen penawaran, dan setelah dilakukan Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Data Isian Kualifikasi, sampai ditetapkannya CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Pemenang Lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 27/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan dilakukan Pengumuman berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 28/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang bahwa setelah ditetapkannya CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira, di tandatanganilah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013, tanggal 30 Mei 2013, yang juga ditandatangani terdakwa FHAIDI IDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Yunus Umbu Lele, serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, yang pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.095.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 307/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna untuk memulai pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume
1	Mobilisasi	LS	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	113,75
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00
11	Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ MPa (K-250)	m ³	7,44
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65
13	Pasangan Batu	m ³	216,21

Menimbang bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak yaitu sebesar Rp. 328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/60/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp 328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/60/SPM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00992/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp. 328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah); langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/Cv. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.

Menimbang bahwa bersamaan dengan itu YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna membuat Surat Nomor 24/CV.DN/CCO/VI/2013 tanggal 17 Juni 2016 perihal Usulan Perubahan Volume, surat ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga dengan melampirkan draft usulan perubahan dan Justifikasi Teknis tanggal 17 Juni 2013 yang menerangkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

1. Ada beberapa tempat yang setelah pembersihan/penyiapan bahan ternyata membutuhkan tembok penahan tanah akibat kondisi tebing tanah yang labil;
2. Pada STA 1 + 800 dibutuhkan tambahan deuker untuk mengalihkan limpasan air dari kiri jalan ke kanan jalan. Air limpasan perlu dialihkan karena adanya jalan masuk perkampungan di sebelah kiri jalan;
3. Sama seperti uraian point 1 di atas ada beberapa tempat yang diperkirakan merupakan galian batu ternyata merupakan galian tanah berbutir sehingga dianggap sebagai galian biasa;
4. Muncul kendala sosial akibat kegiatan pelebaran jalan. Oleh karena itu diperkirakan kendala yang sama akan dialami selama kegiatan pelebaran.

Usulan terhadap permasalahan:

1. Volume pekerjaan disesuaikan kembali dengan kebutuhan lapangan dengan memperhatikan skala prioritas secara teknik;
2. Untuk mengantisipasi kendala sosial dan penambahan volume pasangan batu maupun deuker maka kepada pelaksana perlu diberikan tambahan waktu 30 hari kalender.

Menimbang bahwa selanjutnya atas usulan CV. Dama Nunna tersebut diadakanlah Addendum I Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Waikapoda-Dikira (K.64) Nomor 366/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa FHAIDI IDA, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan perubahan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	
			Semula	Menjadi
1	Mobilisasi	LS	1,00	1,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	325,00	325,00
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00	22,92
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00	186,38
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00	385,00
11	Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ MPa (K-250)	m ³	7,44	8,88
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65	1.222,90
13	Pasangan Batu	m ³	216,21	269,88

Dengan perubahan tanggal berlaku Kontrak semula berlaku sejak SPMK 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 berubah menjadi berlaku dari tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013.

Menimbang bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100%, dimana dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Teguran kepada Direktur CV. Dama Nunna sebanyak 2 (dua) kali untuk mempercepat realisasi pekerjaan yaitu:

1. Surat Nomor 427/PPK-BM/PU/SBD/II/2013 Tgl 1 Juli 2013 perihal Surat Teguran I;
2. Surat Nomor 601/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal Surat Teguran II.

kemudian ditindak lanjuti dengan:

1. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 603/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 03 September 2013
2. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 659/PPK-BM/PU/SBD/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ARCHILAUS SAPAI, A. Md Perwakilan CV. SAHWANA selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64) pada tanggal 25 Oktober 2013 bersama-sama kontraktor melakukan pengukuran pekerjaan dengan hasil capaian pekerjaan saat itu 64, 59% dengan panjang jalan 1km lebih sedikit, dan karena masa kontrak konsultan pengawas telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2013, konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan lagi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira, selanjutnya menyerahkan pekerjaan lapangan kepada pihak PPK;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 83,16 % (delapan puluh tiga koma enam belas persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen) dari nilai pekerjaan: 78 % (tujuh puluh delapan persen) x Rp1.095.000.000,00 (Satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah). Dimana selanjutnya dibuatlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada intinya Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp. 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, dilakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah. sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/175/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/175/SPM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02623/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor Rekening 027.01.13.000162.1

Menimbang bahwa Penyedia Barang/Jasa tetap melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64) sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OKTAVIANUS DAPALOKA, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ARCHILAUS SAPAI, A. Md selaku Konsultan Pengawas dan oleh YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan: $94,33 \% \times \text{Rp}1.095.000.000,00 = \text{Rp}1.032.913.500,00$ (Satu Milyar sembilan puluh lima juta rupiah); Menimbang bahwa oleh karena pembayaran terhadap pekerjaan Tahun Anggaran 2013 telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2013 sehingga pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira baru dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2014. Atas dasar Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 kemudian dilakukan pembayaran 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/218/PU/SBD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/218/SPM/PU/SBDXII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02505/SP2D/1.03.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1.

Menimbang bahwa pada tanggal 1 September 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang di lokasi Pekerjaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan kesimpulan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi tanggal 29 September 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Keausan/abrasi agregat untuk lapis pondasi jalan yaitu Agregat B memenuhi syarat spesifikasi yaitu lebih kecil dari 40% (empat puluh persen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat sejumlah segmen jalan yang rusak (pelepasan butiran) yang mengindikasikan bahwa penggunaan agregat pengunci batu pecah 2-3 cm dan 1-2 cm sangat kurang karena penggunaan agregat pokok batu pecah umumnya lebih besar dari 7 cm.
- c. Terdapat penggunaan koefisien kebutuhan material agregat kasar yang secara teknis terlalu tinggi dalam perhitungan harga satuan pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam.
- d. Total bobot pekerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen)

Menimbang bahwa Tim ahli Politeknik Negeri Kupang mendasarkan penelitiannya berdasarkan data :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang memuat nilai fisik 100%.
2. Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang memuat bobot pencairan terakhir sebesar 94,33
3. Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang, dimana bobot terpasang sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) dan kelebihan koefisien penggunaan agregat kasar dalam pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.

Sehingga dari hasil pemeriksaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Tim ahli Politeknik Negeri Kupang, disimpulkan terdapat selisih biaya yaitu:

1. Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp114.694.754,41 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah empat puluh satu sen);
2. Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ untuk 1 m³ (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 16.455.545,49 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat dengan di tandatanganinya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada intinya Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah), dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan: $94,33 \% \times \text{Rp. } 1.095.000.000,00 = \text{Rp. } 1.032.913.500,00$ (Satu Milyar sembilan puluh lima juta rupiah), telah mengakibatkan diterimanya pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira tahun 2013, oleh Yunus Umbu Lele selaku Direktur Cv.Dama NUNNA, seluruhnya sebesar Rp. 1.032.913.500,00 (Satu Milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), sementara dari hasil pemeriksaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Tim ahli Politeknik Negeri Kupang, disimpulkan terdapat selisih biaya yaitu:

1. Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp114.694.754,41 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah empat puluh satu sen);
2. Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar $1,9225 \text{ m}^3$ untuk 1 m^3 (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 16.455.545,49 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).

telah menguntungkan YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp. 131.050.299,90 (Seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa FHAIDI IDA, ST. Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; --
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
 - 1) Mengusulkan kepada PA/KPA: perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- j. Menetapkan tim pendukung;
 1. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 2. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- k. Menetapkan tim pendukung;
- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- m. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut tugas dan wewenang nya selaku PPK terdakwa memerintahkan OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk menyusun Owner Estimate (OE) pada bulan Maret 2013 yang kemudian diperiksa/disetujui terdakwa, sehingga Owner Estime tersebut oleh Terdakwa ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang penetapannya sendiri diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah ditetapkan tersebut memuat Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ dengan perincian:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agregat kasar tercantum koefisien 1,5528;
2. Agregat Pengunci tercantum koefisien 0,3697
3. Agregat Penutup tercantum koefisien 0,2070

yang selanjutnya dari HPS Terdakwa ubah menjadi *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara mengambil koefisien dan volume sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya menghilangkan atau tidak mencantumkan Harga Satuan. *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut;

Menimbang bahwa disamping itu Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga

Menimbang bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100%, dimana dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Teguran kepada Direktur CV. Dama Nunna sebanyak 2 (dua) kali untuk mempercepat realisasi pekerjaan yaitu:

1. Surat Nomor 427/PPK-BM/PU/SBD/VII/2013 Tanggal 01 Juli 2013 perihal Surat Teguran I;
2. Surat Nomor 601/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal Surat Teguran II.

kemudian ditindak lanjuti dengan:

1. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 603/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 03 September 2013
2. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 659/PPK-BM/PU/SBD/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang bahwa ARCHILAUUS SAPAI, A. Md Perwakilan CV. SAHWANA selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64) pada tanggal 25 Oktober 2013 bersama-sama kontraktor melakukan pengukuran pekerjaan dengan hasil capaian pekerjaan saat itu 64, 59% dengan panjang jalan 1km lebih sedikit, dan karena masa kontrak konsultan pengawas telah berakhir pada tanggal 12 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan lagi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira, selanjutnya menyerahkan pekerjaan lapangan kepada pihak PPK;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 83,16 % (delapan puluh tiga koma enam belas persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen) dari nilai pekerjaan: 78 % (tujuh puluh delapan persen) x Rp1.095.000.000,00 (Satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah). Dimana selanjutnya dibuatlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada intinya Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp. 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, dilakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah. sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/175/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/175/SPM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02623/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor Rekening 027.01.13.000162.1

Menimbang bahwa Penyedia Barang/Jasa tetap melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64) sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OKTAVIANUS DAPALOKA, ST selaku Pejabat Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK), ARCHILAUS SAPAI, A. Md selaku Konsultan Pengawas dan oleh YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan: $94,33 \% \times \text{Rp. } 1.095.000.000,00 = \text{Rp. } 1.032.913.500,00$ (Satu Milyar sembilan puluh lima juta rupiah); Menimbang bahwa oleh karena pembayaran terhadap pekerjaan Tahun Anggaran 2013 telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2013 sehingga pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira baru dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2014. Atas dasar Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 kemudian dilakukan pembayaran 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/218/PU/SBD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/218/SPM/PU/SBDXII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 178.813.500,
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02505/SP2D/1.03.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Uumbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1.

Menimbang bahwa pada tanggal 1 September 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang di lokasi Pekerjaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan kesimpulan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi tanggal 29 September 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Keausan/abrasi agregat untuk lapis pondasi jalan yaitu Agregat B memenuhi syarat spesifikasi yaitu lebih kecil dari 40% (empat puluh persen).
- b. Terdapat sejumlah segmen jalan yang rusak (pelepasan butiran) yang mengindikasikan bahwa penggunaan agregat pengunci batu pecah 2-3 cm dan 1-2 cm sangat kurang karena penggunaan agregat pokok batu pecah umumnya lebih besar dari 7 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdapat penggunaan koefisien kebutuhan material agregat kasar yang secara teknis terlalu tinggi dalam perhitungan harga satuan pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam.
- d. Total bobot pekerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen)

Menimbang bahwa Tim ahli Politeknik Negeri Kupang mendasarkan penelitiannya berdasarkan data :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang memuat nilai fisik 100%.
2. Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang memuat bobot pencairan terakhir sebesar 94,33
3. Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang, dimana bobot terpasang sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) dan kelebihan koefisien penggunaan agregat kasar dalam pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.

Sehingga dari hasil pemeriksaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Tim ahli Politeknik Negeri Kupang, disimpulkan terdapat selisih biaya yaitu:

1. Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp114.694.754,41 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah empat puluh satu sen);
2. Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ untuk 1 m³ (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 16.455.545,49 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat dengan di tandatanganinya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada intinya Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah), dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan: $94,33 \% \times \text{Rp. } 1.095.000.000,00 = \text{Rp. } 1.032.913.500,00$ (Satu Milyar sembilan puluh lima juta rupiah), telah mengakibatkan diterimanya pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira tahun 2013, oleh Yunus Umbu Lele selaku Direktur Cv.Dama NUNNA seluruhnya sebesar Rp. 1.032.913.500,00 (Satu Milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), dimana pembuatan 2 (dua) berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan diatas tanpa melibatkan konsultan pengawas dari Perwakilan CV.Sahwana, yang sudah tidak melakukan pengawasan karena sudah berakhir masa kontraknya, terlebih dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, petugas pengawas dari PU Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama. Yohanis Bulu Ngongo tidak ada tanda tangannya karena sewaktu petugas lapangan disodori Berita Acara tersebut, saksi Yohanis Bulu Ngongo sempat membaca Berita Acara tersebut yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, sehingga saksi Yohanis Bulu Ngongo tidak mau menandatangani, sementara dari hasil pemeriksaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Tim ahli Politeknik Negeri Kupang, disimpulkan terdapat selisih biaya yaitu:

1. Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp114.694.754,41 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah empat puluh satu sen);
2. Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ untuk 1 m³ (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 16.455.545,49 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas majelis berpendapat Terdakwa FHAIDI IDA, ST, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, akibat tidak sepenuhnya mempedomani spesifikasi teknis serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas tagihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungan dengan Perbuatan Terdakwa FHAIDI IDA, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013, menganggarkan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dengan pagu dana sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);

Menimbang bahwa Terdakwa FHAIDI IDA, ST. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut tugas dan wewenang nya selaku PPK terdakwa memerintahkan OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk menyusun Owner Estimate (OE) pada bulan Maret 2013 yang kemudian diperiksa/disetujui terdakwa, sehingga Owner Estimate tersebut oleh Terdakwa ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang penetapannya sendiri diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah ditetapkan tersebut memuat Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ dengan perincian:

1. Agregat kasar tercantum koefisien 1,5528;
2. Agregat Pengunci tercantum koefisien 0,3697
3. Agregat Penutup tercantum koefisien 0,2070

yang selanjutnya dari HPS Terdakwa ubah menjadi *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara mengambil koefisien dan volume sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya menghilangkan atau tidak mencantumkan Harga Satuan. *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut menjadi dasar pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Angaran 2013 yang diketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST, selanjutnya melakukan proses lelang yang dimulai dari pengumuman lelang tanggal 18 April 2013, Pemberian Penjelasan Pelelangan/*Aanwijzing* Nomor 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013, memasukan dokumen penawaran, dan setelah dilakukan Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Data Isian Kualifikasi, sampai ditetapkannya CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Pemenang Lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 27/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan dilakukan Pengumuman berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 28/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang bahwa setelah ditetapkannya CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira, di tandatangani lah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013, tanggal 30 Mei 2013, yang juga ditandatangani terdakwa FHAIDI IDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Yunus Uumbu Lele, serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, yang pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.095.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 307/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna untuk memulai pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume
1	Mobilisasi	LS	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	113,75
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00
11	Beton Mutu sedang fc' = 20 MPa (K-250)	m ³	7,44
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65
13	Pasangan Batu	m ³	216,21

Menimbang bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak yaitu sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/60/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp 328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/60/SPM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00992/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/Cv. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.

Menimbang bahwa bersamaan dengan itu YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna membuat Surat Nomor 24/CV.DN/CCO/VI/2013 tanggal 17 Juni 2016 perihal Usulan Perubahan Volume, surat ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga dengan melampirkan draft usulan perubahan dan Justifikasi Teknis tanggal 17 Juni 2013 yang menerangkan permasalahan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

1. Ada beberapa tempat yang setelah pembersihan/penyiapan bahan ternyata membutuhkan tembok penahan tanah akibat kondisi tebing tanah yang labil;
2. Pada STA 1 + 800 dibutuhkan tambahan deuker untuk mengalihkan limpasan air dari kiri jalan ke kanan jalan. Air limpasan perlu dialihkan karena adanya jalan masuk perkampungan di sebelah kiri jalan;
3. Sama seperti uraian point 1 di atas ada beberapa tempat yang diperkirakan merupakan galian batu ternyata merupakan galian tanah berbutir sehingga dianggap sebagai galian biasa;
4. Muncul kendala sosial akibat kegiatan pelebaran jalan. Oleh karena itu diperkirakan kendala yang sama akan dialami selama kegiatan pelebaran.

Usulan terhadap permasalahan:

1. Volume pekerjaan disesuaikan kembali dengan kebutuhan lapangan dengan memperhatikan skala prioritas secara teknik;
2. Untuk mengantisipasi kendala sosial dan penambahan volume pasangan batu maupun deuker maka kepada pelaksana perlu diberikan tambahan waktu 30 hari kalender.

Menimbang bahwa selanjutnya atas usulan CV. Dama Nunna tersebut diadakanlah Addendum I Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Waikapoda-Dikira (K.64) Nomor 366/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan perubahan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	
			Semula	Menjadi
1	Mobilisasi	LS	1,00	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	325,00	325,00
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00	22,92
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00	186,38
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00	385,00
11	Beton Mutu sedang fc' = 20 MPa (K-250)	m ³	7,44	8,88
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65	1.222,90
13	Pasangan Batu	m ³	216,21	269,88

Dengan perubahan tanggal berlaku Kontrak semula berlaku sejak SPMK 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 berubah menjadi berlaku dari tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013.

Menimbang bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100%, dimana dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Teguran kepada Direktur CV. Dama Nunna sebanyak 2 (dua) kali untuk mempercepat realisasi pekerjaan yaitu:

1. Surat Nomor 427/PPK-BM/PU/SBD/VII/2013 Tgl 1 Juli 2013 perihal Surat Teguran I;
2. Surat Nomor 601/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal Surat Teguran II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditindak lanjuti dengan:

1. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 603/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 03 September 2013
2. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 659/PPK-BM/PU/SBD/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang bahwa ARCHILAUS SAPAI, A. Md Perwakilan CV. SAHWANA selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64)pada tanggal 25 Oktober 2013 bersama-sama kontraktor melakukan pengukuran pekerjaan dengan hasil capaian pekerjaan saat itu 64, 59%dengan panjang jalan 1km lebih sedikit, dan karena masa kontrak konsultan pengawas telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2013, konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan lagi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira, selanjutnya menyerahkan pekerjaan lapangan kepada pihak PPK;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 83,16 % (delapan puluh tiga koma enam belas persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen) dari nilai pekerjaan: 78 % (tujuh puluh delapan persen) x Rp1.095.000.000,00 (Satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah). Dimana selanjutnya dibuatlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada intinya Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp. 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, dilakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah. sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/175/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/175/SPM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02623/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor Rekening 027.01.13.000162.1

Menimbang bahwa Penyedia Barang/Jasa tetap melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64) sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OKTAVIANUS DAPALOKA, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ARCHILAUS SAPAI, A. Md selaku Konsultan Pengawas dan oleh YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan: $94,33 \% \times \text{Rp}1.095.000.000,00 = \text{Rp}1.032.913.500,00$ (Satu Milyar sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena pembayaran terhadap pekerjaan Tahun Anggaran 2013 telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2013 sehingga pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira baru dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2014. Atas dasar Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 kemudian dilakukan pembayaran 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 600/218/PU/SBD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 600/218/SPM/PU/SBDXII/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02505/SP2D/1.03.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) langsung masuk ke rekening atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yunus Uumbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1.

Menimbang bahwa pada tanggal 1 September 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang di lokasi Pekerjaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan kesimpulan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi tanggal 29 September 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Keausan/abrasi agregat untuk lapis pondasi jalan yaitu Agregat B memenuhi syarat spesifikasi yaitu lebih kecil dari 40% (empat puluh persen).
- b. Terdapat sejumlah segmen jalan yang rusak (pelepasan butiran) yang mengindikasikan bahwa penggunaan agregat pengunci batu pecah 2-3 cm dan 1-2 cm sangat kurang karena penggunaan agregat pokok batu pecah umumnya lebih besar dari 7 cm.
- c. Terdapat penggunaan koefisien kebutuhan material agregat kasar yang secara teknis terlalu tinggi dalam perhitungan harga satuan pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam.
- d. Total bobot pekerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen)

Menimbang bahwa Tim ahli Politeknik Negeri Kupang mendasarkan penelitiannya berdasarkan data :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang memuat nilai fisik 100%.
2. Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang memuat bobot pencairan terakhir sebesar 94,33 %
3. Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang, dimana bobot terpasang sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) dan kelebihan koefisien penggunaan agregat kasar dalam pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.

Sehingga dari hasil pemeriksaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Tim ahli Politeknik Negeri Kupang, disimpulkan terdapat selisih biaya yaitu:

1. Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp114.694.754,41 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah empat puluh satu sen);
2. Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ untuk 1 m³ (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 16.455.545,49 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat dengan di tandatnngannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada intinya Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah), dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan: $94,33 \% \times \text{Rp. } 1.095.000.000,00 = \text{Rp. } 1.032.913.500,00$ (Satu Milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), telah mengakibatkan diterimanya pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira tahun 2013, oleh Yunus Umbu Lele selaku Direktur Cv.Dama NUNNA seluruhnya sebesar Rp. 1.032.913.500,00 (Satu Milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), sementara dari hasil pemeriksaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Tim ahli Politeknik Negeri Kupang, disimpulkan terdapat selisih biaya yaitu:

1. Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp114.694.754,41 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah empat puluh satu sen);
2. Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ untuk 1 m³ (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 16.455.545,49 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen). telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebesar Rp. 131.050.299,90 (Seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara tersebut Saksi YUNUS UMBU LELE Direktur CV.DAMA NUNNA, melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah menitipkan uang sejumlahRp. 131.050.299,90 (Seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen), sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah di setor dalam rekening Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, pada Bank BNI Kupang dengan Nomor Rekening : 0373166529, berdasarkan Tanda terima Barang Bukti Uang Titipan tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang bahwa walaupun terhadap kerugian keuangan negara sejumlahRp. 131.050.299,90 (Seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen), telah dikembalikan YUNUS UMBU LELE Direktur CV.DAMA NUNNA, melalui Penitipan uang pengembalian kerugian Negara, sehingga kerugian keuangan negara telah dipulihkan sepenuhnya, akan tetapi oleh karena tindak pidana korupsi pada dakwaan subsidair ini merupakan delik formil, maka pengembalian kerugian keuangan negara tidaklah menghapus pidana yang dilakukan Terdakwa FHAIDI DA, ST., karena kerugian keuangan negara pada perkara ini telah terjadi pada masa kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum-fakta hukum yang terungkap terlihat bahwa Terdakwa Fahidi Da, ST, tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu Saksi YUNUS UMBU LELE, Direktur CV. Dama Nunna, dimulai dari Terdakwa Fhaidi Ida, ST., berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba barat Daya Nomor : PU.600/123/PU/SBD/II/2013 tanggal 04 Februari 2013, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013,;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut tugas dan wewenang nya selaku PPK terdakwa memerintahkan OKTAVIANUS DAPALOKA, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk menyusun Owner Estimate (OE) pada bulan Maret 2013 yang kemudian diperiksa/disetujui terdakwa, sehingga Owner Estimate tersebut oleh Terdakwa ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang penetapannya sendiri diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah ditetapkan tersebut memuat Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ dengan perincian:

1. Agregat kasar tercantum koefisien 1,5528;
2. Agregat Pengunci tercantum koefisien 0,3697
3. Agregat Penutup tercantum koefisien 0,2070

yang selanjutnya dari HPS Terdakwa ubah menjadi *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara mengambil koefisien dan volume sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selanjutnya menghilangkan atau tidak mencantumkan Harga Satuan. *Bill of Quantity* (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut menjadi dasar pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang diketuai oleh AGUSTINUS KAKA, ST, selanjutnya melakukan proses lelang yang dimulai dari pengumuman lelang tanggal 18 April 2013, Pemberian Penjelasan Pelelangan/*Aanwijzing* Nomor 17/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/IV/2013 tanggal 23 April 2013, memasukan dokumen penawaran, dan setelah dilakukan Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi serta Pembuktian Data Isian Kualifikasi, sampai ditetapkannya CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Pemenang Lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 27/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan dilakukan Pengumuman berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 28/PAN.REHAB-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah ditetapkannya CV. Dama Nunna sebagai Pemenang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira, di tandatangani lah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013, tanggal 30 Mei 2013, yang juga ditandatangani terdakwa FHAIDI IDA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Yunus Umbu Lele, serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, yang pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.095.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 307/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna untuk memulai pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume
1	Mobilisasi	LS	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	113,75
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00
5	Galian Batu	m ³	120,00
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00
11	Beton Mutu sedang $f_c' = 20$ MPa (K-250)	m ³	7,44
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65
13	Pasangan Batu	m ³	216,21

Menimbang bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak yaitu sebesar Rp. 328.500.000,00, sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00992/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp328.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/Cv. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.

Menimbang bahwa bersamaan dengan itu YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna membuat Surat Nomor 24/CV.DN/CCO/VI/2013 tanggal 17 Juni 2016 perihal Usulan Perubahan Volume, surat ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga dengan melampirkan draft usulan perubahan dan Justifikasi Teknis tanggal 17 Juni 2013,

Menimbang bahwa selanjutnya atas usulan CV. Dama Nunna tersebut diadakanlah Addendum I Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Waikapoda-Dikira (K.64) Nomor 366/PPK-BM/PU/SBD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan perubahan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume	
			Semula	Menjadi
1	Mobilisasi	LS	1,00	1,00
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	325,00	325,00
3	Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	41,25	41,25
4	Galian Biasa	m ³	520,00	520,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Galian Batu	m ³	120,00	22,92
6	Timbunan Biasa	m ³	132,20	132,20
7	Timbunan Pilihan	m ³	580,00	580,00
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	315,00	186,38
9	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	6.160,00	6.160,00
10	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m ³	385,00	385,00
11	Beton Mutu sedang fc' = 20 MPa (K-250)	m ³	7,44	8,88
12	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	999,65	1.222,90
13	Pasangan Batu	m ³	216,21	269,88

Dengan perubahan tanggal berlaku Kontrak semula berlaku sejak SPMK 03 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 berubah menjadi berlaku dari tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013.

Menimbang bahwa sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan 100%, dimana dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Teguran kepada Direktur CV. Dama Nunna sebanyak 2 (dua) kali untuk mempercepat realisasi pekerjaan yaitu:

1. Surat Nomor 427/PPK-BM/PU/SBD/VII/2013 Tgl 1 Juli 2013 perihal Surat Teguran I;
2. Surat Nomor 601/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal Surat Teguran II.

kemudian ditindak lanjuti dengan:

1. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 603/PPK-BM/PU/SBD/IX/2013 Tanggal 03 September 2013
2. Rapat Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Rapat Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 659/PPK-BM/PU/SBD/X/2013 Tanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang bahwa ARCHILAUS SAPAI, A. Md Perwakilan CV. SAHWANA selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64)pada tanggal 25 Oktober 2013 bersama-sama kontraktor melakukan pengukuran pekerjaan dengan hasil capaian pekerjaan saat itu 64, 59%dengan panjang jalan 1km lebih sedikit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena masa kontrak konsultan pengawas telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2013, konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan lagi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira, selanjutnya menyerahkan pekerjaan lapangan kepada pihak PPK;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 701/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 83,16 % (delapan puluh tiga koma enam belas persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen) dari nilai pekerjaan: 78 % (tujuh puluh delapan persen) x Rp1.095.000.000,00 (Satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah). Dimana selanjutnya dibuatlah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani YUNUS UMBU LELE Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. NYOMAN AGUS SUKASWARDIANA, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang pada intinya Penyedia Barang/Jasa berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp. 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Persentasi Pekerjaan Nomor 702/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, dilakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) senilai Rp 854.100.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah, sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02623/SP2D/1.03.01.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp525.600.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Umbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor Rekening 027.01.13.000162.1

Menimbang bahwa Penyedia Barang/Jasa tetap melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira (K.64) sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OKTAVIANUS DAPALOKA, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ARCHILAUS SAPAI, A. Md selaku Konsultan Pengawas dan oleh YUNUS UMBU LELE selaku Direktur CV. Dama Nunna selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 715/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot rata-rata 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) sehingga Kontraktor Pelaksana dapat menerima pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari nilai pekerjaan: $94,33 \% \times \text{Rp}1.095.000.000,00 = \text{Rp}1.032.913.500,00$ (Satu Milyar sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena pembayaran terhadap pekerjaan Tahun Anggaran 2013 telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2013 sehingga pembayaran sebesar 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira baru dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2014. Atas dasar Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dengan CV. Dama Nunna atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wekapoda-Dikira Nomor 716/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 kemudian dilakukan pembayaran 94,33 % (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) pekerjaan, sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02505/SP2D/1.03.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp178.813.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) langsung masuk ke rekening atas nama Yunus Uumbu Lele/CV. Dama Nunna di Bank NTT Nomor rekening 027.01.13.000162.1.

Menimbang bahwa pada tanggal 1 September 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang di lokasi Pekerjaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan kesimpulan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi tanggal 29 September 2016 adalah sebagai berikut:

- Keausan/abrasi agregat untuk lapis pondasi jalan yaitu Agregat B memenuhi syarat spesifikasi yaitu lebih kecil dari 40% (empat puluh persen).
- Terdapat sejumlah segmen jalan yang rusak (pelepasan butiran) yang mengindikasikan bahwa penggunaan agregat pengunci batu pecah 2-3 cm dan 1-2 cm sangat kurang karena penggunaan agregat pokok batu pecah umumnya lebih besar dari 7 cm.
- Terdapat penggunaan koefisien kebutuhan material agregat kasar yang secara teknis terlalu tinggi dalam perhitungan harga satuan pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam.
- Total bobot pekerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen)

Menimbang bahwa Tim ahli Politeknik Negeri Kupang mendasarkan penelitiannya berdasarkan data :

- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira Nomor : 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang memuat nilai fisik 100%.
- Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 724/PPK-BM/PU/SBD/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang memuat bobot pencairan terakhir sebesar 94,33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang, dimana bobot terpasang sebesar 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) dan kelebihan koefisien penggunaan agregat kasar dalam pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam.

Sehingga dari hasil pemeriksaan Jalan Weekapoda-Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan oleh Tim ahli Politeknik Negeri Kupang, disimpulkan terdapat selisih biaya yaitu:

1. Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp114.694.754,41 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah empat puluh satu sen);
2. Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ untuk 1 m³ (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 16.455.545,49 (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka telah nampak adanya suatu kerjasama yang sempurna sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Weekapoda-Dikira hanya mencapai bobot fisik 82,82% (delapan puluh dua koma delapan puluh dua persen) dan Penggunaan koefisien agregat kasar untuk pekerjaan lapis permukaan macadam sebesar 1,9225 m³ untuk 1 m³ (padat) terlalu besar dan tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 (Divisi 6), yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. Rp. 131.050.299,90 (Seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen), dimana Terdakwa FHAIDI IDA, ST., telah terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon : "membebaskan Terdakwa FHAIDI IDA, ST, dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Atau Mohon putusan yang adil (ex aequo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et bono), serta Pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidair, ternyata semua unsur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti pada FHAIDI IDA, ST, oleh karenanya Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan terhadap pembelaan pribadi terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak melihat, baik adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu di jatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatui pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwabelum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa FHAIDI IDA, ST maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa FHAIDI IDA, ST sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FHAIDI IDA, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa FHAIDI IDA, ST, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FHAIDI IDA, ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FHAIDI IDA, ST dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Final Quantity tanggal 30 Mei 2012.
 2. 1 (satu) bundel asli kegiatan Pembangunan/Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2012.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Rekayasa Lapangan tanggal 30 Mei 2013.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Volume Rencana Bidang Bina Marga Tahun 2013.
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Presentasi Pekerjaan tanggal 03 Desember 2013.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Bank NTT sebesar Rp.14.235.000 tanggal 30 Desember 2014.
 7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran Bank NTT sebesar Rp.40.515.000.
 8. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D pembayaran 94,33 % tanggal 30 Desember 2014.
 9. 1 (satu) bundel asli SP2D pembayaran 30 % tanggal 25 Juni 2013.
 10. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D pembayaran 78 % tanggal 16 Desember 2013.
 11. 1 (satu) bundel fotocopy Penyampaian Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 21 Desember 2013.
 12. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 20 Desember 2013.
 13. 1 (satu) bundel asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 14. 1 (satu) bundel asli Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 19 Juni 2013.
 15. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tanggal 30 Mei 2013.
 16. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
 17. 1 (satu) bundel asli Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 303/PPK-BM/PU/SBD/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
 18. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Pengujian Mutu Bahan dan Job Mix LPB Kelas B.
 19. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) CV. Sahwana.
- dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa Yunus Uumbu Lele**
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 oleh kami : EDY PRAMONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh JOHANES J. AMBI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H

EDY PRAMONO, S.H., M.H

IBNU KHOLIK, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

JOHANES J. AMBI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)